



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. FAUZIAH** : nomor paspor: H.121914, tempat tanggal lahir:
MOHAMAD ZAINI Kapuas, 19 Oktober 1969, jenis kelamin:
TAMBUL perempuan, alamat: Jalan Asabri III Blok DD/13
RT 003 RW 005 Kelurahan Landasan Ulin Timur
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Kalimantan Selatan, agama: Islam, pekerjaan:
mengurus rumah tangga, alamat email:
rofa.ahmad2007@gmail.com;
- 2. ABDUL HALIM** : NIK: 6203033108710001, tempat tanggal lahir:
MUHAMMAD ZAINI Kapuas, 31 Agustus 1971, jenis kelamin: laki-laki,
TAMBUL alamat: Jalan Asabri III Blok DD/13 RT 003 RW
005 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan
Selatan, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta,
alamat email: h.7alim9@gmail.com;
- 3. FAKHRIYAH** : nomor paspor: C7281314, tempat tanggal lahir:
MUHAMAD ZAINI Kapuas, 15 Februari 1973, jenis kelamin:
TAMBUL perempuan, alamat: Jalan Asabri III Blok DD/13
RT 003 RW 005 Kelurahan Landasan Ulin Timur
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Kalimantan Selatan, agama: Islam, pekerjaan:
wiraswasta, alamat email:
yassir.ahmad1429@gmail.com;
- 4. LATIFAH** : nomor paspor: AU023124, tempat tanggal lahir:
MOHAMAD ZAINI Kapuas, 30 Mei 1974, Jenis kelamin: perempuan,

Halaman 1 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. MAEMUNAH
MOHAMAD ZAINI**

alamat: Jalan Asabri III Blok DD/13 RT 003 RW
005 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan
Selatan, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta,
alamat email: k.j.123456.r@gmail.com;
: nomor paspor: C3470764, tempat tanggal lahir:
Makkah, 9 Februari 1976, jenis kelamin:
perempuan, alamat: Jalan Asabri III Blok DD/13
RT 003 RW 005 Kelurahan Landasan Ulin Timur
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Kalimantan Selatan, agama: Islam, pekerjaan:
wiraswasta, alamat email:
nada040301@gmail.com;

**6. RUSYDI
MOHAMAD ZAINI**

: NIK: 6203031110770003, tempat tanggal lahir:
Makkah 11 Oktober 1977, jenis kelamin: laki-laki,
alamat: Komp. Griya Ulin Permai Jalan Asabri II
E-6 RT 001 RW 005 Kelurahan Landasan Ulin
Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Kalimantan Selatan, agama: Islam, pekerjaan:
wiraswasta, alamat email:
rshdybnjr328@gmail.com;

7. HASANAH

: NIK: 62030350107900004, tempat tanggal lahir:
Anjir Serapat 10 Oktober 1979, jenis kelamin:
perempuan, alamat: Jalan Anjir Serapat Baru Rt
002 RW 000 Kelurahan Anjir Serapat Baru
Kecamatan Kapuas Timur, agama: Islam,
pekerjaan: belum/tidak bekerja, alamat email:
syahad611@gmail.com;

**8. ZAKARIA
MUHAMAMAD
ZAINI**

: nomor paspor: C3471656, tempat tanggal lahir:
Makkah 11 Juli 1981, jenis kelamin: laki-laki,
alamat: Jalan Asabri III Blok DD/13 RT 003 RW
005 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan

Halaman 2 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. AHMAD

Selatan, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta,
alamat email: zako_28@hotmail.com;

: NIK: 6203030910820010, tempat tanggal lahir:

Makkah 9 Oktober 1982, jenis kelamin: laki-laki,

alamat: Jalan Anjir Serapat Baru RT 001

Kelurahan Anjir Serapat Baru Kecamatan Kapuas

Timur Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah,

agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, alamat

email: ahmadmuhammadzaini@gmail.com;

10. MAHMOU

: NIK: 620303074860007, tempat tanggal lahir:

D

Makkah 7 April 1986, jenis kelamin: laki-laki,

alamat: Jalan Anjir Serapat Baru RT 001

Kelurahan Anjir Serapat Baru Kecamatan Kapuas

Timur Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah,

agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, alamat

email: mahoomix@gmail.com;

11. SAMIRAH

: nomor paspor: B8404599, tempat tanggal lahir:

MOHAMAD ZAINI

Makkah 15 Agustus 1987, jenis kelamin:

TAMBUL

perempuan, alamat: Jalan Asabri III Blok DD/13

RT 003 RW 005 Kelurahan Landasan Ulin Timur

Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Kalimantan Selatan, agama: Islam, pekerjaan:

wiraswasta, alamat email:

smo55smo5@gmail.com;

12. ISMAIL

: NIK: 6203030801920003, tempat tanggal lahir:

Anjir Serapat 8 Januari 1992, jenis kelamin: laki-

laki, alamat: Komp. Griya Ulin Permai Jalan

Asabri III Blok CC 16 RT 002 RW 005 Kelurahan

Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin,

agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, alamat

email: khalidbanjar45@gmail.com;

13. H.MUAD

: NIK: 6372020108940006, tempat tanggal lahir:

Makkah 1 Agustus 1994, jenis kelamin: laki-laki,

Halaman 3 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**14. FAWAZ
MOHAMAD ZAINI
TAMBUL**

alamat: Komp. Griya Ulin Permai Jalan Asabri III
Blok CC 16 RT 002 RW 005 Kelurahan Landasan
Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin, agama:
Islam, pekerjaan: pelajar/mahasiswa, alamat
email: meezo180@gmail.com;
: nomor paspor: C3470762, tempat tanggal lahir:
Makkah 31 Juli 1996, jenis kelamin: laki-laki,
alamat: Jalan Asabri III Blok DD/13 RT 003 RW
005 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan
Selatan, agama: Islam, pekerjaan:
pelajar/mahasiswa, alamat email:
71foof@gmail.com;
Yang kesemuanya dalam hal ini memberikan
kuasa kepada: 1. Dr. H. Fauzan Ramon, S.H,
M.H., 2. Mukhtar Yahya Daud, S.H., M.H., 3. Andi
Kesuma Noor, S.H., M.H., 4. Risa Rahmadani,
S.H., M.H., 5. Noor Halidah, S.H., semuanya
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H.
beralamat di Jalan Pramuka KM 6 No. 9 RT 11
RW 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
Februari 2024 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
tanggal 25 April 2024 di bawah register No.
38/2024/SK/PN Kik, selanjutnya disebut sebagai
**PARA PENGGUGAT KONVENSİ / PARA
TERGUGAT REKONVENSİ;**

Lawan:

Halaman 4 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUBAIDAH** : NIK 6203015905640001, tempat tanggal lahir Anjir Serapat 19 Mei 1964, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Jalan Kapuas No. 023 RT/RW 005/002 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
- SALASIAH** : NIK 6203014502770002, tempat tanggal lahir Anjir Serapat 5 Juni 1977, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: pedagang, alamat: Jalan Kapuas Gg. Suka Damai RT/RW 005/002 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
- SITI JALEHA** : NIK 6203034508680002, tempat tanggal lahir Anjir 5 Agustus 1986, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Anjir Serapat Baru KM 8 RT 002 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;
- SANAINAH** : NIK 6310044812700002, tempat tanggal lahir Anjir Serapat 8 Desember 1970, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Jalan Provinsi Gg. Swarga No. 103 RT 018 Desa Sungai danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- MAHMUDAH** : NIK 6203015905640001, tempat tanggal lahir Anjir Serapat 7 Agustus 1975, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, alamat: Jalan Trans Kalimantan KM 8 RT/RW 002/000 Desa Anjir Serapat Baru Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;
- SUGIANNOR** : tempat tanggal lahir Anjir Serapat 14 Desember 1973, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam,

Halaman 5 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan: buruh tani/perkebunan, alamat: Jalan Kolam Kiri RT 14 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas; para ahli waris dari Almarhum H. Muhammad, semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Syamsul Khair, S.H., 2. H. Pujiono, S.H., M.H., 3. Fadli Azhari, S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syamsul Khair & Rekan, beralamat di Jalan Semangat Dalam Komp. Semangat Bumi Lestari Blok A No. 2 Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 4 Juni 2024 di bawah register No. 55/2024/SK/PN Klk, selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT I KONVENSI;

H. ANANG BAHRAN

: tempat tanggal lahir: Anjir 13 Agustus 1959, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, alamat: Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8 RT 002 Anjir Serapat Baru Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H., 2. Asrul Sani, S.H., dan 3. Sukarlan Fachrie Doemas, S.H., semuanya advokat dari Kantor Hukum H.A. Giffary, S.H., M.H & Rekan Advocates & Legal Konsultan, berkantor di Jalan Anggrek VIII No. 37 Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Halaman 6 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 8 Mei 2024 dibawah Register No. 47/2024/SK/PN KIk, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI;

IRWAN

: alamat: Jalan Serapat Baru km 8 RT 002 Desa Anjir Serapat Baru Kecamatan Kapuas Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H., 2. Asrul Sani, S.H., dan 3. Sukarlan Fachrie Doemas, S.H., dari Kantor Hukum H.A. Giffary, S.H., M.H & Rekan Advocates & Legal Konsultan, berkantor di Jalan Anggrek VIII No. 37 Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 8 Mei 2024 di bawah Register No. 47/2024/SK/PN KIk, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI;

SURIANI

: tempat tanggal lahir: Anjir Serapat Baru 6 Juni 1964; jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: tukang kayu, alamat Jalan Serapat Baru km 8 RT 002 Desa Anjir Serapat Baru Kecamatan Kapuas Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 11. H. Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H., 2. Asrul Sani, S.H., dan 3. Sukarlan Fachrie Doemas, S.H., dari Kantor Hukum H.A. Giffary, S.H., M.H & Rekan Advocates & Legal Konsultan, berkantor di Jalan Anggrek VIII No. 37 Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat

Halaman 7 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemerintah Republik
Indonesia cq. Agraria
dan Tata Ruang /
Badan Pertanahan
Nasional Republik
Indonesia cq. Kantor
Wilayah Badan
Pertanahan Nasional
Kalimantan Tengah cq.
Kantor Pertanahan
Kabupaten Kapuas**

**Kepala Desa Anjir :
Serapat Baru**

kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 8 Mei 2024 di bawah register nomor 47/2024/SK/PN KIk, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV KONVENSI / PENGGUGAT III REKONVENSI**; beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 44 Kuala Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Listeria Manurung, S.H., 2. Teddy Pebrianto Theodore, S.E., 3. Arvita Yuniasih, S.H., dan 4. Muhammad Andi Yhuniar, S.H., yang kesemuanya merupakan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 501/SKU-62.03.MP.02/V/2024 tertanggal 2 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 8 Mei 2024 di bawah register nomor 45/2024/SK/PN KIk, sebagai **TURUT TERGUGAT I KONVENSI**; beralamat di Jalan Trans Kalimantan km 8 Kuala Kapuas, sebagai **TURUT TERGUGAT II KONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 8 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 25 April 2024 dengan register nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI yang meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2023 Yang memiliki sebidang tanah terletak di Jl.Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru KM.8 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas dengan Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971.
2. Bahwa para penggugat merupakan Ahli waris yang sah dari Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/86/ASB/IV/2024 tertanggal 02 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Serapat Baru.
3. Bahwa sebidang tanah tersebut di peroleh Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI sebagai warisan dari Ayah kandung yang bernama H. Amit yang Meninggal Dunia pada bulan Oktober Tahun 1990, dengan bidang tanah yang ditinggalkan (hanya terkait tanah perkara aquo) berukuran Panjang 1.020 M dan Lebar 131,8 M Yang terletak di Jl.Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru KM.8 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas dengan batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan	: Hadji Amit
Barat berbatasan dengan	: H.Djunai
Selatan berbatasan dengan	: Jalan Umum
Timur berbatasan dengan	: Parit
4. Bahwa bidang tanah yang dimiliki H. Amit semasa hidup Pada Poin 3 (tiga), diatas, dibuatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan meminjam nama anak Tertua Laki-laki, yang bernama HADJI MUHAMMAD Bin H. Amit dengan sepengetahuan seluruh Ahli Waris. sehingga terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah (KADASTER) Kabupaten Kapuas. yang mana dalam sertipikat) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 tersebut ada hak tanah milik Almarhumah Siti Mariam Hamid

Halaman 9 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ATAI dan sekarang dimiliki oleh Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI

5. Bahwa ±1 (satu) bulan setelah meninggalnya H. Amit para anggota keluarga (Ahli Waris) dari H. Amit sepakat membagi tanah yang dimaksud dalam sertifikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama HADJI MUHAMMAD secara musyawarah dan mufakat antara Ahli Waris keluarga dan Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI menyetujui dengan hasil Musyawarah. Dan Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI mendapatkan bagian dari tanah itu dengan ukuran Lebar 17 m dan panjang 743 m.

6. Bahwa Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI sejak tahun 1965 telah merantau ke Arab Saudi mengikuti suami. dan sejak itu Almarhumah pulang hanya sesekali dan tidak menetap lagi di Indonesia. Di Tahun 2015 itu Almarhumah sempat pulang sebentar ke Indonesia kemudian kembali lagi ke Arab Saudi.

7. Bahwa karena keberadaan Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI yang jauh di Arab Saudi sehingga tanah yang menjadi Hak Almarhumah tersebut dipercayakan untuk mengurus dan merawat kepada Tergugat II (ANANG BAHRAN) merupakan keponakan dari Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI.

8. Bahwa tanpa sepengetahuan Almarhumah dan Para Penggugat (Ahli Waris Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI) ternyata disisi barat daya Tanah Penggugat, oleh Tergugat II (ANANG BAHRAN) didirikan Bangunan Permanen diatas tanah tersebut, dan Tergugat II telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 76 surat ukur nomor 43 tahun 2011 dengan Ukuran Lebar 17 m dan panjang 118m atas nama ANANG BAHRAN

9. Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Para Penggugat (Para Ahli waris) Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI telah berubah yang awalnya pada sertifikat nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 seluas 134.436 m² sekarang menjadi 12.970 m² dengan nomor Sertipikat Hak Milik yang baru 614 Surat Ukur Nomor 567 tahun 2024

Halaman 10 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa telah terjadinya perolehan sertifikat diatas (pada poin 8) adalah perbuatan melawan hukum yang mana Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI dan Ahli Waris dari Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI sama sekali tidak mengetahui dan sama sekali tidak pernah memindahkan tangankan tanah tersebut kepada Tergugat II atau dialihkan Kepada pihak lain dalam bentuk peralihan hak apa pun.

11. Bahwa Tergugat II (ANANG BAHRAN) mendapatkan Surat Penyerahan Tanah dengan cara ganti rugi dengan Tergugat I (H.MUHAMMAD) dibulan Agustus tahun 1999 tanpa sepengetahuan Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI dan Para Ahli Waris Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI.

12. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 76 Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I berdasarkan ajuan dari Tergugat II (ANANG BAHRAN), tertuang dalam Sertipikat itu, di halaman "Pendaftaran-Pertama" huruf C ASAL HAK, adalah Pemberian Hak. Dan ini sangat berimplikasi hukum, baik pidana maupun perdata karena seharusnya dengan mengingat diatas tanah itu masih terdapat dan masih berlaku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama H.Muhammad, bentuk asal hak adalah Pemecahan/Pemisahan, bukan Pemberian Hak. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 aslinya masih tetap utuh dan tidak pernah terjadi perubahan sedikitpun baik dari sisi ukuran maupun gambar tanah sebagaimana ketika diterbitkan semula. Artinya telah terjadi tumpang tindih (**Over lapping**) Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas tanah yang sama.

13. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Tergugat II (ANANG BAHRAN) Nomor 76 surat ukur nomor 43 tahun 2011 dengan Ukuran Lebar 17 m dan panjang 118m atas nama ANANG BAHRAN telah beralih Hak kepada oleh Tergugat III (IRWAN) yang mana sekarang bangunan permanen diatas tanah tersebut telah ditempati oleh Sdr IRWAN (TERGUGAT III).

Halaman 11 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat (Para Ahli waris Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI) Tergugat II (ANANG BAHRAN) telah mengalihkan Hak Tanah tersebut kepada Sdr IRWAN (TERGUGAT III) yang mana tanah tersebut masih milik Para Penggugat (Para Ahli waris Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI).
15. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Serapat Baru pada tanggal 11 Januari 2015 menerangkan Tergugat I (H.Muhammad (alm) tidak pernah mengetahui selama beliau menjabat sebagai kepala desa selama ±6 (enam) tahun menjual belikan tanah sengketa tersebut.
16. Bahwa dibelakang tanah yang dikuasai oleh Tergugat III (Sdr IRWAN) telah beralih hak juga kepada Tergugat IV (SURIANI) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 094/20/SPPT/ASB/IV/2018 dengan keterangan HIBAH dari sdr. H.MUHAMMAD (Alm) (Tergugat I) pada tanggal 30 April 2018 yang diketahui oleh kecamatan Kapuas timur, Kepala desa Anjir serapat baru, dan Selaku Ketua RT.02;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang menguasai dan memindah tangankan objek sengketa tersebut kepada Pihak ke-3 maka para Penggugat sangat dirugikan secara Materiil maupun Immateriil
19. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut dengan keterangan HIBAH sangatlah janggal dikarenakan H. MUHAMMAD (Alm) (Tergugat I) sendiri masih mempunyai ahli waris yang "SAH".
20. Adapun kerugian Materiil para Penggugat yang tidak bisa menguasai dan menikmati tanah tersebut dari Tahun 2011 sampai sekarang maka dapat dinilai kerugian para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah);

Halaman 12 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Para Penggugat juga telah rugi waktu tenaga dan fikiran untuk mengurus tanah objek sengketa tersebut yang mana kalau dinominalkan secara Rupiah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

22. Adapun Kerugian para Penggugat baik secara Materiil maupun secara Immateriil sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah), kerugian tersebut menjadi tanggung jawab para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada para Penggugat.

PROVISIONAL:

- Meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa Sertipikat Hak Milik Tergugat II (ANANG BAHRAN) Nomor 76 surat ukur nomor 43 tahun 2011 dengan Ukuran Lebar 17 m dan panjang 118m atas nama ANANG BAHRAN telah beralih Hak kepada oleh Tergugat III (IRWAN)
- Meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 094/20/SPPT/ASB/IV/2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Tergugat IV (SURIANI)

PRIMARI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan tanah berukuran Panjang 1.020 M dan Lebar 131,8 M yang terletak di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru KM.8 Kec.Kapuas Timur Kab. Kapuas dengan batas:

Utara berbatasan dengan : Handil Amit

Barat berbatasan dengan : H.Djunai

Selatan berbatasan dengan : Jalan Umum

Timur berbatasan dengan : Parit

Sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 a.n. H.Muhammad Bin H.Amit yang dibuat oleh Kantor Pendaftan Tanah (KADASTER) Kabupaten Kapuas adalah harta peninggalan dari H. Amit yang sudah terbagi;

Halaman 13 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bagian tanah Para Penggugat (Para Ahli Waris Almarhumah Siti Mariam Hamid Als Atai) dengan ukuran Panjang 718 M lebar 17 M Sebagaimana yang terdapat dan dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama H.Muhammad Bin H.Amit adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan perbuatan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) yang dibayar dengan mata uang yang sah secara tunai sekaligus.
6. Menyatakan sah dan berharga semua surat, alat bukti dan saksi;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 76 Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 yang dikuasai oleh Tergugat III (Sdr IRWAN) adalah cacat hukum dan tidak berlaku;
8. Memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan tanah tersebut secara sukarela;

SUBSIDAIR:

1. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada para pihak Tergugat secara tanggung renteng;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat Konvensi datang menghadap kuasanya, Para Tergugat I Konvensi datang menghadap kuasanya, Tergugat II Konvensi datang menghadap kuasanya, Tergugat III Konvensi datang menghadap kuasanya, Tergugat IV Konvensi datang menghadap kuasanya, Turut Tergugat I Konvensi datang menghadap kuasanya, sedangkan Turut Tergugat II Konvensi tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh wakilnya yang sah menghadap di persidangan;

Halaman 14 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Menimbang bahwa Para Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi masing-masing diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, pihak Para Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi, masing-masing menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wuri Mulyandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 13 Juni 2024, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat I Konvensi tidak mengajukan Jawaban meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi, memberikan Jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. IDENTITAS PARA PENGGUGAT DI DUGA PALSU ATAU TIDAK BENAR

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 6 berisi dalil bahwa almarhumah SITI MARIAM HAMID Alias ATAI sejak tahun 1965 telah merantau ke Arab Saudi mengikuti suami dan sejak saat itu almarhumah pulang hanya sekali dan tidak menetap lagi di

Halaman 15 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Di tahun 2015 itu almarhumah sempat pulang sebentar ke Indonesia kemudian kembali lagi ke Arab Saudi”;

2. Bahwa terkait identitas Para Penggugat yang diduga palsu atau tidak benar, yaitu:

- a. Nama : FAUZIAH MOHAMAD ZAINI
TAMBUL
Nomor Paspor : H. 121914
Tempat Tanggal Lahir : Kapuas, 19 Oktober 1969
- b. Nama : ABDUL HALIM MUHAMAD
ZAINI TAMBUL
NIK : 6203033108710001
Tempat Tanggal Lahir : Kapuas, 31 Agustus 1971
- c. Nama : FAKHRIYAH MUHAMAD ZAINI
TAMBUL
Nomor Paspor : C. 7281314
Tempat Tanggal Lahir : Kapuas, 15 Februari 1973
- d. Nama : LATIFAH MOHAMAD ZAINI
Nomor Paspor : AU. 023124
Tempat Tanggal Lahir : Kapuas, 30 Mei 1974
- e. Nama : HASANAH
NIK : 620303501070004
Tempat Tanggal Lahir : Anjir Serapat, 10 Oktober 1979
- f. Nama : ISMAIL
NIK : 6203030801920003
Tempat Tanggal Lahir : Anjir Serapat, 08 Januari 1992

Keenam orang yang tergabung sebagai Para Penggugat dalam perkara ini diragukan sebagai anak atau ahli waris dari almarhumah SITI MARIAM HAMID Alias ATAI, karena identitas yang disebutkan diatas tersebut tidak sesuai dan atau bertentangan dengan dalil Posita gugatan angka 6 Para Penggugat itu sendiri;

Halaman 16 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Adalah sangat tidak logis atau tidak masuk akal almarhumah SITI MARIAM HAMID Alias ATAI yang sejak tahun 1965 tinggal menetap di Arab Saudi dan tidak pernah pulang hingga tahun 2015; dan ada pulang itupun sebentar; ternyata bisa melahirkan anak tahun 1969, tahun 1971, tahun 1973, tahun 1974, tahun 1979 dan tahun 1992 di Indonesia (Kapuas dan Anjir Serapat) sedangkan posisi ibu yang melahirkan berada di Arab Saudi;

Jadi dari fakta ini saja, gugatan Para Penggugat tergolong cacat hukum (cacat formil);

B. GUGATAN OBSCUR LIBEL

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan bahwa mereka selaku ahli waris dari almarhumah SITI MARIAM HAMID Alias ATAI memiliki tanah terletak di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Km. 8 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971;

2. Bahwa dari angka 3, 4 dan 5 Posita Gugatan Penggugat ternyata tidak menguraikan dimana letak dan batas-batas tanah milik almarhumah SITI MARIAM HAMID Alias ATAI dan sekarang dimiliki Para Penggugat tersebut, dalam gugatan hanya disebutkan "dalam Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 108 Tahun 1971 ada hak milik almarhumah SITI MARIAM HAMID Alias ATAI"; selain dari pada itu memperhatikan batas-batas tanah yang disebutkan, yaitu:

- Utara : Handel Amit sekarang jadi H. AMIT;
- Barat : H. DJUNAI;
- Selatan : Jalan Umum;
- Timur : Parit;

Hal ini semakin tidak jelas, mengingat Handel AMIT adanya di Km. 9 bukan di Km. 8 sebagaimana dalam gugatan dan orang bernama H. DJUNAI tidak ada berbatasan dengan tanah yang dimaksud Para



Penggugat tersebut; sedangkan bila tanah SHM Nomor 278 berbatasan dengan H. AMIT, lalu H. AMIT yang mana ?

3. Bahwa menurut beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI mengenai gugatan yang tidak menyebutkan letak dan batas-batas tanah sengketa secara jelas, tergolong sebagai gugatan yang Obscur Libel yang berakibat tidak dapat diterimanya gugatan, sebagaimana pada Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;"karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979;"karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas alasan sengketa digugat hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973,"karena tanah yang disengketakan setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata batas-batasnya atau ukuran-ukurannya tidak sama dengan apa yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"; Putusan Mahkamah Agung RI diatas, untuk menunjukkan betapa pentingnya letak tanah / batas-batas tanah yang di perkarakan tersebut;

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah berukuran panjang 1.020 M dan lebar 131,8 M yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru Km. 8 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas dengan batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan	: HADJI AMIT
Barat berbatasan dengan	: H. DJUNAI
Selatan berbatasan dengan	: Jalan Umum
Timur berbatasan dengan	: Parit

Halaman 18 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Adalah tanah warisan almarhum H. AMIT yang berada pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278, Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama H. Muhammad bin H. Amit;

Untuk memastikan status tanah pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 tahun 1971 An. H. Muhammad bin H. Amit adalah harus ada pernyataan hukum sebagai tanah warisan dari almarhum H. AMIT melalui Putusan Pengadilan mengenai hal itu, mengingat anak-anak H. AMIT (alm) bukan hanya ibu kandung Para Penggugat saja, melainkan terdiri dari:

1. Hj. NURINTAN (Almh);
2. H. MUHAMMAD (Alm);
3. H. LAMRI (Alm);
4. Hj. FATIMAH (Almh) dan
5. Hj. SITI MARIAM (Almh)

Yang kesemua anak-anak H. AMIT tersebut memiliki keturunan diantaranya Tergugat II; serta Para Tergugat I;

Bahwa terkait Para Tergugat I sebagai ahli waris H. MUHAMMAD (Alm) ternyata itu hanyalah sebahagian saja, mengingat almarhum H. MUHAMMAD, memiliki isteri sebanyak 4 (empat) orang yang bernama:

1. Hj. KASTAN, memiliki anak bernama RUKAYAH Binti H. MUHAMMAD (tidak digugat);
2. Hj. ALIYAH dari perkawinannya dengan H. MUHAMMAD, memperoleh anak 5 (lima) orang, yaitu termasuk dalam Para Tergugat I huruf a s/d e;
3. SITI, dari perkawinannya, memperoleh anak bernama
 1. SUGIANOOR (Tergugat I huruf d);
 2. ULUS
 3. MISBAH
 4. ASMAH
 5. ABDULLAH



6. NURMA

4. MAMA IPIT, memperoleh anak 1 (satu) orang bernama IPIT; dan diantara isteri-isteri H. MUHAMMAD ada yang masih hidup; (tidak digugat);

C. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa gugatan Para Penggugat menggunakan alas hak Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 An. H. MUHAMMAD Bin H. AMIT seluas 134.436 M^2 , yang dinyatakan Para Penggugat sebagai tanah warisan almarhum H. AMIT (ayah kandung ibu Para Penggugat) yang letaknya di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru Km. 8 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, tanah tersebut menurut Para Penggugat setelah dilakukan pengukuran ulang telah berubah, yaitu awalnya seluas 134.436 M^2 , menjadi seluas 12.970 M^2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik yang baru Nomor 614 Surat Ukur Nomor 567 Tahun 2024;

Artinya terdapat kekurangan luasan tanah yang sangat banyak yaitu seluas 121.466 M^2 . Kenapa dan mengapa tanah yang awalnya seluas 134.436 M^2 sekarang menjadi 12.970 M^2 , tentunya yang paling mengetahui adalah para ahli waris pemilik tanah Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 yaitu almarhum H. MUHAMAD BIN H. AMIT; dan ternyata para ahli waris almarhum H. MUHAMAD BIN H. AMIT ternyata hanya sebagian saya yang digugat oleh Para Penggugat dan hal itu sebagai gugatan kurang pihak;

Di samping itu untuk mendapatkan ukuran tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat yaitu seluas 121.466 M^2 atau lebih kurang 12 hektar tersebut, Kenapa tidak diikuti Para pemilik bangunan yang ada di atas tanah tersebut seperti rumah penduduk, bangunan kantor MAKO BRIMOB, UPTD Pendidikan, sekolah Taman Kanak-Kanak serta lain-lain; sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III hanyalah seluas 1912 M^2 dan yang dikuasai oleh Tergugat IV hanya seluas 312 M^2 yakni

Halaman 20 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukurannya sangatlah kecil dibanding dengan berkurangnya luasan tanah awal 134.436 M² sekarang menjadi 12.970 M² tersebut;

Bahwa jika benar, ukuran luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II/III dan Tergugat IV adalah termasuk tanah yang hilang sebanyak atau seluas 121.466 M² Maka hal itu sangat tidak masuk akal dengan meninggalkan para subjek hukum lain, seperti misalnya saudara MASYANI yang nyata-nyata pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Tergugat IV; fakta-fakta ini untuk menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tergolong sebagai gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai kurang pihak yang digugat yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975;

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung karena tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I pbanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap I pbanding sesaudara, bukan hanya Tergugat I pbanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali diakui oleh Tergugat II, III dan IV secara tegas;
2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian Eksepsi dinyatakan ter ulang kembali dalam jawaban pada bagian pokok perkara;
3. Bahwa adalah benar dari gugatan Para Penggugat pada point 6, bahwa almarhumah SITI MARIAM HAMID alias ATAI sejak tahun 1965 tinggal di Arab Saudi dan tidak pernah bertempat tinggal di Indonesia, karenanya Tergugat II, III dan Tergugat IV meragukan kebenaran dalil-dalil gugatan Pada point 1, 2, 3, 4 dan 5 dari Para Penggugat tersebut;

Halaman 21 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



4. Bahwa kejanggalan nyata dapat dilihat pada point 5 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan "bahwa 1 (satu) bulan setelah meninggalnya H. AMIT para anggota keluarga (ahli waris) dari H. AMIT sepakat membagi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama H. MUHAMMAD secara musyawarah dan mufakat antara ahli waris keluarga dan almarhumah SITI MARIAM HAMID alias ATAI menyetujui hasil musyawarah dan almarhumah SITI MARIAM HAMID alias ATAI mendapatkan bagian dari tanah itu dengan ukuran lebar 17 m dan panjang 743 m; Pernyataan pada dalil point 5 (lima) bertentangan dengan dalil point 6 (enam) gugatan, yang menyatakan bahwa almarhumah SITI MARIAM HAMID alias ATAI sejak tahun 1965 tidak pernah menetap lagi di Indonesia, dan hanya pernah pulang ke Indonesia cuma sebentar pada tahun 2015;

Timbul pertanyaan kapan dan di mana musyawarah dimaksud dilakukan, mengingat H. AMIT meninggal dunia pada tanggal 17-10-1990 di Anjir Serapat Baru, dan siapa-siapa para ahli waris almarhum H. AMIT yang bermusyawarah dan berupa apa bukti hasil muswarayah para ahli waris terkait dalil point 5 (lima) dari gugatan Para Penggugat tersebut;

5. Bahwa pada point 7 (tujuh) gugatan ini ditolak oleh Tergugat II, karena dianggap sebagai pernyataan yang bersifat mengada-ngada, kapan dan dimana dan siapa saksinya yang hadir pada saat pengurusan dan kuasa merawat tanah almarhumah SITI MARIAM HAMID dimaksud Para Penggugat tersebut;

6. Bahwa adalah benar Tergugat II dahulu ada memiliki sebidang tanah seluas 1.912 M² yang terletak di Anjir Serapat Baru, (Jalan Trans Kalimantan), yang diperoleh Tergugat II dari membeli dengan orang yang bernama H. MUHAMMAD Bin H. AMIT pada tanggal 10-10-1999 dengan harga Rp. 17.700.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) di hadapan Kepala Desa Anjir Serapat Baru ketika itu, dan tanah yang dibeli Tergugat II pada tahun 2011 telah terbit sertipikat hak miliknya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas dengan SHM Nomor 76 dan surat ukur Nomor 43 Tahun 2011 atas nama H. ANANG BAHRAN;

7. Bahwa sekarang ini tanah Tergugat II, SHM Nomor 76 surat ukur Nomor 43 Tahun 2011, seluas 1.912M² telah berpindah haknya kepada orang bernama IRWAN (Tergugat III) berdasarkan akta jual-beli No. 01/JB-KH/KPS.Timur/2018 tanggal 03-07-2018 yang dibuat oleh DR. KHANT SAFIKNI, SH., MH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Kapuas; dan selanjutnya SHM 76 tersebut di balik nama menjadi nama IRWAN melalui proses dan prosedur hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; karenanya tuduhan Para Penggugat sebagaimana pada point 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adalah bersifat mengada-ngada apalagi menuduh Tergugat II dan Tergugat III melawan hukum, karenanya ditolak keras oleh Tergugat II dan Tergugat III;

8. Bahwa pada dalil point 16 gugatan Para Penggugat ditolak oleh Tergugat IV karena Tergugat IV memperoleh hak secara sah tanah seluas 312,8 M², dengan dasar hak surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 30 April 2018 yang dibuatkan oleh Kepala Desa Anjir Serapat Baru dan Camat Kapuas Timur dan telah terigister di bawah No. 078/590/AGR/V/2018 tanggal 04-05-2019; dan No. 094/SPPT/ASB/IV/2018 tanggal 30 April 2018;

9. Bahwa tanah Tergugat IV tersebut diperoleh dari H. MUHAMMAD (yaitu mertua Tergugat IV) dengan cara "**Hibah**"; dan di samping atau berbatasan dengan tanah milik Tergugat IV adalah orang bernama MASYANI, yang menguasai tanah seluas 2.427,6 M² yang diperoleh secara ganti rugi dari H. MUHAMMAD, sesuai surat pernyataan tanggal 12 Juli 2005, yang dikuatkan saksi-saksi, mengetahui Kepala Desa dan Camat Kapuas Timur, tapi tidak diikuti sebagai Tergugat oleh Para Penggugat;

10. Bahwa tuduhan Para Penggugat 17, 18 dan 19 dalil Posita Gugatan Para Penggugat ditolak keras; karena tanah yang sekarang

Halaman 23 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Tergugat III dan IV adalah didasarkan kepada alas hak yang sah;

11. Bahwa tuntutan kerugian yang dilancarkan oleh Para Penggugat dengan total sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) kepada Para Tergugat adalah sebagai tuntutan yang salah dan tidak berdasar sama sekali, karenanya dalil Posita Para Penggugat pada point 20, 21 dan 22 ditolak keras Para Penggugat, karena faktanya Tergugat II, III dan IV tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang diamalkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut;

12. Bahwa tentang Permohonan Provisional seperti sita jaminan terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Tergugat II SHM Nomor 76. Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 dengan ukuran 17 m dan panjang 118 m yang telah beralih hak kepada Tergugat III; serta tanah Tergugat IV, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No. 094/20/SPPT/ASB/IV/2018 tanggal 30 April 2018, sebagai permohonan yang tidak beralasan hukum, mengingat tidak didahului dalil-dalil dan pembuktian permulaan yang cukup dan patut yang dapat dijadikan dasar dikabulkannya permohonan Provisional tersebut, karena sudah sepatutnya ditolak

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II, III dan IV tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISIONAL:

- Menolak Tuntutan Provisional Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSPRESI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeban biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau mohon putusan yang adil (Ex Aquo Et Bono).

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSİ):

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Para Penggugat Konvensi, disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II, III dan Tergugat IV Konvensi disebut sebagai Penggugat I, II dan Penggugat III Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat I Rekonvensi dahulunya adalah pemilik hak atas tanah seluas 1.912 M² yang terletak di Desa Anjir Serapat Baru, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas yang diperoleh Penggugat I Rekonvensi dari membeli dengan orang bernama H. MUHAMMAD Bin H. AMIT pada tanggal 10-10-1999 dengan harga Rp. 17.700.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Kepala Desa Anjir Serapat Baru;
3. Bahwa adapun tanah Penggugat I Rekonvensi (Tergugat II Konvensi), telah terbit Sertipikat Hak Miliknya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas dengan SHM Nomor 76 dan surat ukur No. 43 Tahun 2011. Tentunya setelah terpenuhinya syarat kebenaran data fisik dan yuridis atas tanah tersebut melalui proses dan prosedur yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa tanah milik Penggugat I Rekonvensi (Tergugat II Konvensi), SHM Nomor 76 Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 telah berpindah hak miliknya kepada Penggugat II Rekonvensi (Tergugat III Konvensi), yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 01/JB-KH/KPS.Timur/2018 tanggal 03-07-2018 yang dibuat oleh DR. KHANT SAFIKNI, SH., MH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Kapuas, dan selanjutnya SHM Nomor 76 An. H. ANANG BAHRAN tersebut dibalik nama menjadi An. IRWAN, melalui proses dan prosedur hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) maupun pihak lain tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis kepada (Penggugat I Rekonvensi) maupun kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik

Halaman 25 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76 tersebut; dimana usia SHM Nomor 76/2011 adalah lebih kurang 13 tahun, yang berakibat pada hak gugat pembatalan sertifikat menjadi gugur dan SHM Nomor 76 menjadi satu bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Vide PP No. 24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah);

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 76 Surat Ukur Nomor 43 tahun 2011 yang telah beralih kepemilikannya kepada Penggugat II Rekonvensi (Tergugat III Konvensi) berdasarkan akta PPAT dan telah pula di balik nama ke atas nama IRWAN (Penggugat II Rekonvensi) tersebut, dilakukan melalui proses yang sah dan tidak melawan hukum, karenanya adalah patut untuk diberikan perlindungan hukum, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 1975 No. 732K/SIP/1973 yaitu "jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT sesuai ketentuan dalam pasal 19 PP No. 19 tahun 1961, melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembelinya, terlepas Apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan";

7. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi), pada bulan Maret 2024 telah membuat tuduhan bahwa tanah SHM Nomor 76 tahun 2011 An. H. ANANG BAHRAN sekarang An. IRWAN (yaitu Penggugat I, II Rekonvensi) tumpang tindih dengan Sertipikat No. SHM 614 tahun 2024 An. H. MUHAMMAD Bin H. AMIT dan itu diberitahukan kepada pihak kepolisian, Kepala Desa Anjir Serapat Kapuas Timur dan ketua RT Desa Anjir Serapat;

8. Bahwa adapun Penggugat III Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) ada memiliki sebidang tanah terletak di jalan Kali Anjir Km 8 RT 02 Desa Anjir Serapat Baru, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas dengan ukuran:

- Panjang : 34 m
- Lebar : 9,20 m
- Luas : 312,8 m, dengan batas-batas:
 - Barat : H.M. MAKKI

Halaman 26 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : IRWAN
- Timur : MASYANI
- Selatan : Jalan Kali Anjir

9. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An. SURIANI, tanggal 30 April 2018, mengetahui Kepala Desa Anjir Serapat Baru dan terdaftar di bawah No. 094/20/SPPT/ASB/IV/2018 tanggal 30 April 2018 di Pemerintahan Desa Anjir Serapat Baru dan Camat Kapuas Timur, terdaftar di bawah No. 078/590/AGR/V/2010 tanggal 04-05-2018;

10. Bahwa adapun riwayat perolehan tanah Penggugat III Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) adalah HIBAH dari H. MUHAMMAD (mertua dari Penggugat III Rekonvensi), mengingat istri dari Penggugat III Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) adalah anak kandung dari H. MUHAMMAD (alm) atau dengan kata lain saudara kandung dari Para Tergugat I Konvensi;

11. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) sebelum mengajukan gugatan kepada (Para Penggugat Rekonvensi) selain membuat pemberitahuan tertulis juga telah melakukan kegiatan berupa mengambil foto atas rumah Penggugat II Rekonvensi dan rumah Penggugat III Rekonvensi;

12. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) telah sengaja memasukkan surat pemberitahuan dan melakukan kegiatan di sekitar rumah kediaman Penggugat II dan III Rekonvensi, guna membentuk opini agar antipati dan menjatuhkan martabat dan kehormatan Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat II, III dan Tergugat IV Konvensi);

13. Bahwa pemberitahuan tentang tanah milik Para Penggugat Konvensi serta tindakan yang tidak menyenangkan seperti mengambil foto rumah Penggugat II dan III Rekonvensi adalah sangat tidak fair dan mendiskreditkan nama baik dan kehormatan Para Penggugat Rekonvensi dan hal itu tergolong sebagai perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi), maka Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat II, III

Halaman 27 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat IV Konvensi) sangat dirugikan secara materiil maupun secara immateriil;

15. Bahwa adapun kerugian materiil Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat II, III dan IV Konvensi) adalah biaya-biaya untuk menegakkan hak hukum dan mengembalikan nama baik yang tercemar di masyarakat, serta biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melayani tuduhan-tuduhan termasuk biaya pengacara, tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

16. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat II, II dan Tergugat IV Konvensi) juga telah mengalami kerugian batin berupa rasa terhina, terfitnah dan terserang harga diri dan kehormatan, yang mana kalau di nominasikan secara rupiah tidak kurang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

17. Bahwa adapun kerugian Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat II, III dan IV Konvensi) baik secara materiil maupun secara immateriil sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas Milyar Rupiah) kerugian masih harus menjadi tanggung jawab Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat II, III dan IV Konvensi);

18. Bahwa untuk menjamin tuntutan kerugian Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat II, III dan IV Konversi) adalah beralasan bilamana harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) baik yang tetap maupun yang bergerak dilakukan penyitaan secara hukum (Conservator Beslag);

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam gugatan balasan (Rekonvensi) ini, mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat II, III dan Tergugat IV Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah SHM Nomor 76 Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 Jo. Akta Jual Beli No. 01/JB-KH/KPS.Timur/2018 tanggal 03-07-2018 dengan

Halaman 28 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



ukuran 1.912 M² adalah kepunyaan dari Penggugat II Rekonvensi (Tergugat III Konvensi);

3. Menyatakan tanah SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) An. SURIANI, tanggal 30 April 2018, No. 094/20/SPPT/ASB/V/2018 dan No. 078/590/AGR/V/2018 tanggal 04-05-2018, dengan ukuran seluas 312,8 M² adalah kepunyaan Penggugat III Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi);

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat II, III dan IV Konvensi) baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

6. Meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) baik yang bergerak maupun tetap, baik yang berada di wilayah NKRI maupun diluar NKRI;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) membayar biaya perkara ini, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) terima kasih.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi memberikan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Turut Tergugat I membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

Halaman 29 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Bahwa Para Penggugat sebagaimana posita gugatan halaman 7 poin 3 tidak menerangkan dengan jelas siapa saja Ahli Waris yang sah H. Amit dan bagian masing-masing ahli waris H. Amit yang meninggal pada tanggal 12 Oktober 2023. Sedangkan pada posita gugatan halaman 7 poin 4 Para Penggugat menerangkan Hadji Muhammad Bin H. Amit sebagai anak tertua laki-laki, dalam hal ini juga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris H. Amit. Para Penggugat sebagaimana posita gugatan halaman 7 poin 1 menerangkan kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI yang memperoleh warisan tanah perkara *a quo* dari ayahnya bernama H. Amit.

Bahwa Para Penggugat sebagaimana posita halaman 8 poin 5 menerangkan bagian tanah Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI dengan ukuran 17 Meter dan Panjang 743 Meter berarti total bagian Almarhumah Siti Mariam Hamid Als ATAI yaitu 12.631 M^2 .

Bahwa Para Penggugat sebagaimana posita halaman 8 poin 8 dan posita halaman 9 poin 13 menerangkan Sertipikat Nomor 76 dengan Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 atas nama Anang Bahran (Tergugat II) yang sudah beralih kepada Irwan (Tergugat III) dengan ukuran Lebar 17 Meter dan Panjang 118 Meter, hal ini berbeda dengan luasan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 46 Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 yaitu 1.912 M^2 .

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur/*Obscuur Libel* dimana surat gugatan tidak terang isinya/gugatan tidak jelas mengenai Ahli waris yang sah dari H. Amit dan pembagian masing-masing ahli waris yang menjadi dasar kepemilikan tanah Para Penggugat, sebagaimana gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil karena dalil gugatan tidak terang dan jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 30 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Turut Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi termuat dan terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I.
3. Bahwa pada posita gugatan halaman 8 poin 8 dan halaman 9 poin 12 mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 76 Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 atas nama Anang Bahrn yang kemudian pada posita gugatan halaman 8 poin 10 dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Turut Tergugat I membantah karena dalam proses penerbitan sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
4. Bahwa pada posita halaman 8 poin 10 mengenai perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 278 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 614, Turut Tergugat I menyampaikan Sertipikat Hak Milik Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 terletak di Desa Anjir Serapat Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas atas nama Hadji Muhammad bin Hadji Amit telah Ganti Desa dan berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 614 Surat Ukur Nomor 567 Tahun 2024 terletak di Desa Anjir Serapat Baru, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas atas nama Hadji Muhammad bin Hadji Amit.
5. Bahwa pada posita poin 10 mengenai Pengukuran Ulang, Turut Tergugat I menyampaikan kegiatan Pengukuran Ulang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Surat Permohonan dari Notaris & PPAT Saddam Syahbani Nasution, S.H., M.Kn. (selaku kuasa dari Mahmudah perwakilan ahli waris Almarhum Hadji Muhammad bin Hadji Amit) terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 614/Anjir Serapat Baru atas nama Hadji Muhammad bin Hadji Amit dengan hasil pada intinya terdapat perubahan batas bidang tanah yang menyebabkan perubahan bentuk dan perubahan luas, terdapat perubahan luas Sertipikat Hak Milik

Halaman 31 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 614/Anjir Serapat Baru semula Luas 134.436 M² menjadi Luas 12.970 M².

6. Bahwa Turut Tergugat I yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas akan mematuhi dan menjalankan sesuai apa yang diperintahkan dalam Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Klk yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

A. DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya.

B. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

C. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Turut Tergugat II Konvensi tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 32 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Klk



Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Kapuas tanggal 6 Juni 1972, dahulu Nomor 278 sekarang Nomor 614, dahulu Desa Anjir Serapat Barat sekarang Desa Anjir Serapat Baru, dahulu dengan Gambar Tanah Nomor 109 Tahun 1971 sekarang Nomor 00567 Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Nama Anak dari Almarhum H. Muhammad, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/368/ASB/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Serapat Baru tanggal 2 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Siti Jaleha tertanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Jaleha tertanggal 28 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.1;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sanainah tertanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sanainah tertanggal 21 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.1;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jubaidah tertanggal 30 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jubaidah tertanggal 27 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.1;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Salasiah tertanggal 30 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salasiah tertanggal 19 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.1;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Mahmudah tertanggal 30 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 33 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mahmudah tertanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.1;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Amaliah tertanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
15. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amaliah tertanggal 8 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.1;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Idah tertanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
17. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Idah tertanggal 24 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.1;
18. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Abdullah Lamri tertanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
19. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdullah Lamri tertanggal 25 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.1;
20. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Abdurachim tertanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
21. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdurachim tertanggal 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.1;
22. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Munadi tertanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
23. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Munadi tertanggal 24 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-13.1;
24. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. Wapa tertanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Anjir Serapat Baru tanggal 11 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Halaman 34 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suriani tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
27. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang dibuat oleh Suriani tanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
28. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penggarap/Pemilik Tanah Asal/Penjual yang dibuat oleh Suriani tanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
29. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Atas Nama Suriani tertanggal 30 April 2018 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
30. Fotokopi dari fotokopi kuitansi yang ditandatangani H. Muhammad tanggal 10 Oktober 1999 terkait penerimaan uang dari H. Anang Bahrn untuk pembayaran sebidang tanah pekarangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
31. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Atas Nama H. Anang Bahrn tertanggal 28 Januari 2011 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
32. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 76 Tahun/Desa Anjir Serapat Baru yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
33. Fotokopi sesuai asli kuitansi yang ditandatangani H. Muhammad tanggal 23 November 2006 terkait penerimaan uang dari Drs. Asnal untuk pembayaran sebidang tanah pekarangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
34. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Asnal tanggal 23 November 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
35. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Zaini Timbul tanggal 31 Oktober 2018 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

Halaman 35 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Masri tanggal 24 Juli 2017 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
37. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel Silsilah Keturunan Dari Almarhum H. Amit dan Almarhumah Hj. Imas yang diketahui oleh Kepala Desa Anjir Serapat Baru, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
38. Fotokopi sesuai asli Surat Bukti Pencatatan Kematian Warga Negara Indonesia Nomor 580/KONS-NON/02/2024 atas nama Siti Mariam Hamid yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia-Jeddah tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
39. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/86/ASB/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Anjir Serapat Baru tanggal 2 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
40. Fotokopi dari fotokopi Surat Nikah antara M. Zaini bin Tambul dengan Siti Mariam binti H. Amit yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur tanggal 9 Juli 1965, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
41. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Maryam tertanggal 20 Juni 2017 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mohammad Zaini tertanggal 2 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
42. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Halim Muhammad Zaini Tambul tertanggal 17 Juni 2021, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad tertanggal 5 September 2023, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusydi Mohammad Zaini tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
43. Fotokopi sesuai asli *Certified Translation* yang dikeluarkan oleh Dr. Taha Al-Edrisi For Translation terkait ahli waris dari Mohammad Zaini Tambul, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;

Halaman 36 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi sesuai asli Paspor Republik Indonesia Nomor B 115727 atas nama Mrs. Siti Mariam Hamid disertai anak-anaknya, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
45. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari H. Muhammad kepada H. Anang Bahran tertanggal 10 Agustus 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
46. Fotokopi dari fotokopi Petikan Surat Keputusan Camat Kapuas Timur Nomor 05/Bang/KT/VI/2000 tertanggal 5 Juni 2000 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
47. Fotokopi sesuai asli surat dari Dr. H. Fauzan Ramon, S.H.,M.H. dengan nomor surat 15/KH-FR/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 yang ditujukan kepada Kapolsek perihal pemberitahuan kegiatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
48. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Para Ahli Waris Mohamad Zaini Tambul tertanggal 7 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
49. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keluarga dari Mohamad Zaini Tambul dengan Siti Maryam, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
50. Fotokopi sesuai asli Peta Bidang Tanah Nomor 21/2024 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-40 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4.1, P-5.1, P-6.1, P-7.1, P-8.1, P-9.1, P-10.1, P-11.1, P-12.1, P-13.1, P-15, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-30, P-32, P-35, dan P-36 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. Busran Mindul Salim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dengan H. Anang Bahrhan (Tergugat II);
- Bahwa permasalahannya yang terjadi di atas tanah sengketa tersebut yakni tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang berasal dari warisan orang tuanya yang bernama H. Amit dan Hj. Imas diambil oleh Tergugat II yang adalah keponakan Hj. Siti Mariam;
- Bahwa Tergugat II merupakan keponakan Hj. Siti Mariam karena ibu dari Tergugat II, yaitu Hj. Nurintan, merupakan kakak Hj. Siti Mariam;
- Bahwa setahu Saksi tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam tersebut tidak pernah dijualbelikan oleh Hj. Siti Mariam ataupun ahli warisnya baik kepada Tergugat II maupun orang lain;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut berada di Desa Anjir Jalan Trans Kalimantan km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa ukuran luas tanah sengketa tersebut, yakni panjang 152 (seratus lima puluh dua) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter;
- Bahwa batas tanah sengketa tersebut antara lain sebelah barat berbatasan dengan Masri, timur berbatasan dengan dr. Fera, selatan berbatasan dengan depan kali/sungai, dan utara berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan km 8;
- Bahwa setahu Saksi sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi dahulu di atas tanah sengketa tersebut tidak ada tanaman tumbuh namun sekarang setahu Saksi sudah ada tanaman pohon durian dan sudah ada berdiri bangunan rumah;
- Bahwa ada 2 (dua) bangunan rumah di lokasi tanah sengketa tersebut, yaitu di bagian depan dan di bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati bangunan rumah di lokasi tanah sengketa tersebut;

Halaman 38 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari H. Amit yang merupakan kakek dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari H. Amit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Tergugat II;
- Bahwa H. Amit sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan H. Amit meninggal dunia karena saat itu Saksi berada di Makkah untuk bekerja;
- Bahwa sebelumnya H. Amit menikah dengan Hj. Imas dan memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu H. Muhammad, Hj. Nurintan, Hj. Fatimahsam, H. Lamberi, dan Hj. Siti Mariam;
- Bahwa setahu Saksi istri H. Amit hanya satu, yaitu Hj. Imas dan sekarang juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi sekarang kelima orang anak H. Amit tersebut sudah meninggal semuanya;
- Bahwa H. Amit memiliki tanah di Anjir km 8 dengan ukuran, yaitu panjang 1.020 (seribu dua puluh) meter dan lebar 131 (seratus tiga puluh satu) meter;
- Bahwa setahu Saksi H. Amit tidak pernah menjual tanah miliknya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi alas hak atau bukti kepemilikan tanah H. Amit tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 278 Tahun 1971. Tanah milik H. Amit tersebut disertipikatkan menggunakan nama H. Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keempat anak H. Amit lain mengetahui bahwa tanah H. Amit tersebut disertipikatkan atas nama H. Muhammad;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-1 tersebut, yang mana bukti surat tersebut merupakan sertipikat dari tanah sengketa dan saat itu saksi membaca fotokopi sertipikat tersebut;

Halaman 39 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah milik H. Amit di Anjir km 8 tersebut, yakni sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Amit, barat berbatasan dengan lupa, selatan berbatasan dengan parit, timur berbatasan dengan sungai;
- Bahwa pada tahun 1976 belum ada jalan raya di lokasi Anjir km 8 tersebut. Pada saat itu di lokasi tersebut baru ada rumah H. Amit dan Hj. Muhammad;
- Bahwa dahulu Saksi pernah melihat H. Amit menanam pohon karet di atas tanah miliknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita keluarga di Desa Anjir diketahui sepeninggal H. Amit, yang membagi tanah warisan milik H. Amit adalah anak laki-laki tertua H. Amit, yakni H. Muhammad dengan membagi ke semua adik-adiknya dengan perincian H. Muhammad dan H. Lamberi selaku anak laki-laki mendapatkan bagian tanah masing-masing dengan ukuran panjang 1.020 (seribu dua puluh) meter dan lebar 34 (tiga puluh empat) meter, sedangkan anak perempuan, yaitu Hj. Nurintan, Hj. Fatimahsam, dan Hj. Siti Mariam, mendapatkan bagian tanah masing-masing dengan ukuran panjang 1.020 (seribu dua puluh) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Muhammad pernah menjual tanah yang dibagikannya kepada orang lain;
- Bahwa seingat Saksi dari cerita masyarakat sekitar, posisi tanah milik H. Amit di Anjir km 8 yang dibagi waris tersebut berdasarkan urutan dari barat, yaitu tanah H. Muhammad, tanah H. Lamberi, tanah Hj. Fatimahsam, tanah Hj. Imas, tanah Hj. Siti Mariam, dan terakhir tanah Hj. Nurintan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada anak H. Amit yang keberatan atas pembagian tanah warisan H. Amit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat yang dibuat terkait pembagian tanah warisan H. Amit;

Halaman 40 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal dunia H. Amit tidak pernah bercerita tentang rencana pembagian warisan tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa dari tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang berukuran panjang 1.020 (seribu dua puluh) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter tersebut yang bermasalah hanya yang berukuran panjang 152 (seratus lima puluh dua) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter;
- Bahwa sisa tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam lainnya yakni panjang selain 152 (seratus lima puluh dua) meter, tidak menjadi tanah sengketa karena yang menguasai sisa tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang tidak bersengketa tersebut adalah ahli warisnya, yaitu Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya musyawarah dari keluarga besar untuk menyelesaikan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II tersebut;
- Bahwa tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam bukti kepemilikannya masih ikut dengan sertifikat induk tanah milik H. Amit;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Siti Mariam tidak ada membuat sertifikat atas tanah warisan bagian miliknya tersebut karena Hj. Siti Mariam sudah terlebih dahulu pindah ke Makkah;
- Bahwa Hj. Siti Mariam tinggal di Desa Anjir sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1976;
- Bahwa setelah tahun 1976 Hj. Siti Mariam bersama suami dan anaknya tinggal di Makkah untuk bekerja;
- Bahwa nama suami dari Hj. Siti Mariam yakni H. Mohamad Zaini;
- Bahwa H. Mohamad Zaini merupakan kakak dari istri Saksi;
- Bahwa anak dari Hj. Siti Mariam berjumlah 14 (empat belas) orang antara lain Fauziah, Abdul Halim, Fakhriyah, Latifah, Maemunah, Rusydi, Hasanah, Zakaria, Ahmad, Mahmud, Samirah, Ismail, Muad, dan Fawaz. Semua anak Hj. Siti Mariam menjadi Para Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 41 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya sengketa tanah antara Hj. Siti Mariam dengan Tergugat II pada tahun 2015 ketika Hj. Siti Mariam pulang ke Indonesia bersama suami dan anaknya. Pada saat Hj. Siti Mariam pulang bersama suami dan anaknya tersebut ke Indonesia mereka tinggal di rumah Saksi di Landasan Ulin Banjarbaru. Ketika menginap di rumah Saksi, sepulang dari mengecek tanah warisan bagiannya di Anjir km 8, Hj. Siti Mariam dan suaminya bercerita jika Tergugat II telah mengambil sebagian tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang sebelumnya hanya dititipkan oleh Hj. Siti Mariam untuk dirawat saja bukan untuk dibuatkan sertifikat atas nama Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut Saksi tidak ada ikut Hj. Siti Mariam untuk mengecek tanah warisan bagian miliknya di Anjir km 8;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita orang, sebagian tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam tersebut sudah dibuat sertifikat a.n. Tergugat II namun sampai saat ini Saksi masih belum pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa Tergugat II bisa menyertipatkan sebagian tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam tersebut menjadi atas nama Tergugat II;
- Bahwa H. Mohamad Zaini yang merupakan suami Hj. Siti Mariam pernah bercerita bahwa Hj. Siti Mariam pernah mengamankan secara lisan kepada Tergugat II selaku keponakannya untuk menjaga/memelihara tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam;
- Bahwa Hj. Siti Mariam tidak ada membuat surat ketika menitipkan tanah warisan bagiannya tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Hj. Siti Mariam menitipkan pengurusan dan perawatan tanah warisan bagiannya tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang mendengar cerita tersebut selain Saksi;
- Bahwa Hj. Siti Mariam sudah meninggal dunia sekitar tahun 2023;

Halaman 42 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sertifikat yang diterbitkan atas tanah sengketa pada tahun 2011;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi perbatasan tanah Tergugat II bernama Drs. Dasnal;
 - Bahwa setahu Saksi di atas tanah sengketa tersebut tidak ada sengketa lagi dengan pihak lain selain Tergugat II;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan km 8 Desa Anjir sejak tahun 1976;
 - Bahwa Saksi ada memiliki tanah di Anjir km 8 dekat dengan tanah sengketa tersebut yang letaknya di sebelah tanah milik Masri namun pada tahun 2015 tanah milik Saksi tersebut sudah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa setahu Saksi posisi tanah warisan bagian Hj. Nurintan selaku ibu Tergugat II dengan tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam letaknya saling bersebelahan, namun setahu Saksi tanah warisan bagian Hj. Nurintan sudah dijual kepada dr. Fera;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di lokasi tanah sengketa tersebut;
2. Saksi Abdul Haris Tarsi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah yang lokasinya berada di Jalan Trans Kalimantan km 8 Desa Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa sengketa tanah tersebut terjadi antara Para Penggugat selaku ahli waris Hj. Siti Mariam dengan H. Anang Bahrn (Tergugat II);
 - Bahwa sengketa tanah tersebut terjadi karena tanah warisan bagian H. Siti Mariam tersebut disertipatkan oleh Tergugat II menjadi atas nama Tergugat II dan oleh Tergugat II lalu tanah tersebut diberikan kepada menantu Tergugat II, yaitu Irwan (Tergugat III);

Halaman 43 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ukuran luas tanah sengketa tersebut adalah lebar 17 (tujuh belas) meter dan panjang 152 (seratus lima puluh dua) meter;
- Bahwa dari arah Banjarmasin ke Kapuas, tanah sengketa tersebut terletak di sisi sebelah kiri Jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa batas tanah sengketa tersebut, yakni utara berbatasan dengan dr. Fera, selatan berbatasan dengan sungai, barat berbatasan dengan Masri, dan timur berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut merupakan milik Hj. Siti Mariam karena Hj. Siti Mariam mendapatkan tanah sengketa tersebut sebagai bagian/jatah warisan dari H. Amit;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut merupakan milik Hj. Siti Mariam dari cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual dan dialihkan oleh Hj. Siti Mariam kepada orang lain;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut yakni Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat II memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah warisan bagian H. Siti Mariam tersebut dikuasai Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah sengketa tersebut, ada berdiri bangunan rumah milik Tergugat II yang ditempati oleh menantunya, Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat III memperoleh tanah tersebut apakah membeli dari mertuanya, yaitu Tergugat II atau bagaimana;
- Bahwa menurut cerita, bukti kepemilikan Tergugat II atas tanah sengketa tersebut adalah sertifikat yang sekarang sudah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Tergugat III;

Halaman 44 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa di dekat rumah Tergugat III ada tumbuh tanaman pohon mangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman pohon mangga tersebut;
- Bahwa di atas tanah sengketa juga berdiri bangunan rumah milik Tergugat IV;
- Bahwa Tergugat IV merupakan menantu dari H. Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat III dan Tergugat IV membangun bangunan rumah di atas tanah sengketa tersebut, namun seingat Saksi pada tahun 2015 belum ada bangunan rumah di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa Tergugat III dan Tergugat IV membangun rumah di atas tanah yang bukan milik mereka, melainkan merupakan tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam;
- Bahwa Tergugat II bercerita ia memperoleh tanah sengketa tersebut dari H. Amit;
- Bahwa setahu Saksi H. Amit tidak pernah menjual atau mengamanahkan pengelolaan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II atau orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ahli waris dari H. Amit ada yang mempermasalahkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik asal tanah sengketa tersebut adalah H. Amit;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dimiliki H. Amit itu berasal dari mana;
- Bahwa luas keseluruhan tanah milik H. Amit yakni lebar 131 (seratus tiga puluh satu) meter dan panjang 1.020 (seribu dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut merupakan tanah H. Amit dari tetangga sekitar;

Halaman 45 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa yang berasal dari H. Amit tersebut ada memiliki sertifikat;
- Bahwa seingat Saksi sertifikat tanah milik H. Amit tersebut tertulis atas nama H. Muhammad;
- Bahwa seingat Saksi sertifikat a.n. H. Muhammad tersebut diterbitkan tahun 1971 nomor 206;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bukti surat bertanda P-1 berupa sertifikat tanah tahun 1971 nomor 278;
- Bahwa Saksi pernah melihat sepintas sertifikat tersebut ketika diperlihatkan oleh kakek Saksi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Padang/Handel Irian yang wilayahnya meliputi sampai Desa Anjir km 8,5 sebelah barat;
- Bahwa kakek Saksi mengenal H. Amit;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita kakek Saksi saat Saksi berusia 10 (sepuluh) tahun diketahui batas tanah milik H. Amit yakni utara berbatasan dengan gang, sebelah selatan berbatasan dengan kali, sebelah barat berbatasan dengan ujung kantor brimob, dan Timur berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah tersebut karena saat itu ada pabrik penggilingan padi milik H. Muhammad di daerah tersebut;
- Bahwa kakek Saksi menceritakan pada Saksi perihal tersebut sekitar pada tahun 1975;
- Bahwa pada tahun 1975 belum ada Jalan Trans Kalimantan. Jalan Trans Kalimantan baru ada sekitar tahun 1995;
- Bahwa H. Amit memiliki 5 (lima) orang anak yaitu, H. Muhammad, H. Lamberi, Hj. Nurintan, Hj. Fatimahsam, dan Hj. Siti Mariam;
- Bahwa H. Amit tidak pernah menjual tanah tersebut. Setelah H. Amit meninggal dunia, tanah milik H. Amit tersebut sudah dibagi waris kepada istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita tetangga diketahui tanah warisan H. Amit tersebut dibagi kepada kelima anak H. Amit dengan ukuran

Halaman 46 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing panjang sekitar 1.020 (seribu dua puluh) meter, sedangkan lebarnya beragam, yakni lebar tanah H. Muhammad dan H. Lamberi masing-masing sekitar 34 (tiga puluh empat) meter, sedangkan lebar tanah milik Hj. Nurintan, Hj. Fatimahsam, dan Hj. Siti Mariam, masing-masing sekitar 17 (tujuh belas) meter;

- Bahwa posisi tanah milik H. Amit di Anjir km 8 yang dibagi waris tersebut berdasarkan urutan dari arah barat posisinya, yaitu tanah H. Muhammad, tanah H. Lamberi, tanah Hj. Fatimahsam, tanah Hj. Imas, tanah Hj. Siti Mariam, dan terakhir tanah Hj. Nurintan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pembagian warisan tanah H. Amit tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi mendengar informasi pembagian warisan tersebut dari tetangga (orang sekitar);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada surat pembagian waris tanah milik H. Amit tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita Abdul Halim (salah satu Penggugat) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu diketahui tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam tersebut sertifikatnya masih menjadi satu dengan tanah H. Muhammad (belum dipecah);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah H. Amit tersebut;
- Bahwa tidak semua tanah jatah warisan milik Hj. Siti Mariam tersebut bermasalah, yang bermasalah hanya ukuran lebar 17 (tujuh belas) meter dan panjang 152 (seratus lima puluh dua) meter. Setahu Saksi tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang panjangnya selain 152 (seratus lima puluh dua) meter tidak bermasalah (tidak dalam sengketa) dan yang menguasai sisa tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang tidak dalam sengketa tersebut adalah Para Penggugat selaku ahli waris dari Hj. Siti Mariam;
- Bahwa setahu Saksi ibu kandung dari Tergugat II bernama Hj. Nurintan;

Halaman 47 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang menjadi tanah sengketa terletak di antara tanah warisan bagian Hj. Nurintan dan tanah Maspri;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah warisan bagian Hj. Nurintan berbatasan langsung di sebelah timur tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah warisan bagian Hj. Nurintan sudah dijual kepada dr. Fera;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan H. Amit meninggal dunia;
- Bahwa nama istri H. Amit, yakni Hj. Imas;
- Bahwa setahu Saksi sepeninggal H. Amit, Hj. Imas ada mendapatkan bagian tanah warisan di Anjir km 8 tersebut dengan ukuran lebar sekitar 12 (dua belas) meter dan panjang sekitar 1.020 (seribu dua puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi tanah warisan bagian Hj. Imas terletak berdampingan di sebelah barat tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam, namun tanah tersebut sudah dijual kepada Masri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah warisan bagian Hj. Imas tersebut;
- Bahwa sekarang Hj. Imas sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Hj. Imas meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Hj. Siti Mariam;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anaknya Hj. Siti Mariam yang bernama Abdul Halim (salah satu Penggugat) diketahui Hj. Siti Mariam sudah meninggal dunia di Makkah namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Hj. Siti Mariam sudah lama tinggal di Mekah bersama suami dan anak-anaknya;
- Bahwa kakek Saksi menjabat sebagai Kepala Padang/Kepala Handel dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1975;
- Bahwa kakek Saksi sudah meninggal dunia pada tahun 1977;

Halaman 48 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tugas Kepala Padang/Kepala Handel saat itu adalah memimpin pembagian tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah H. Amit tersebut dibagi langsung warisnya oleh kakek Saksi selaku Kepala Padang/Kepala Handel;
 - Bahwa setahu Saksi istri dari H. Muhammad ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja nama istri H. Muhammad;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah anak dari H. Muhammad;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa tersebut yakni kurang lebih 1 (satu) kilometer. Saksi tinggal di Anjir Serapat km 9, sedangkan objek sengketa terletak di km 8;
 - Bahwa Saksi tidak tahu rumah Tergugat II;
 - Bahwa Saksi terakhir kali pergi ke lokasi tanah sengketa tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu sebelumnya. Saksi diminta Sdr. Abdul Halim (salah satu Penggugat) untuk membersihkan tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang berada di seberang tanah sengketa dari semak belukar rumput;
 - Bahwa tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang berada di seberang tanah sengketa tersebut masih merupakan tanah kosong dan tidak dalam status sengketa (tidak bermasalah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu di atas tanah sengketa tersebut ada 2 (dua) sertipikat (sertipikat ganda);
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah sengketa tersebut pernah dijaminkan oleh Tergugat II di bank;
3. Saksi Rudiansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah yang lokasinya berada di Jalan Trans Kalimantan km 8;

Halaman 49 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ukuran luas tanah sengketa tersebut yakni lebar 10 depa atau sama dengan 17 (tujuh belas) meter dan panjang 70 depa atau sama dengan 152 (seratus lima puluh dua) meter;
- Bahwa batas dari tanah sengketa tersebut antara lain sebelah kanan berbatasan dengan Masri, sebelah kiri berbatasan dr. Fera, bagian belakang berbatasan dengan parit, dan bagian depan berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyebutkan batas tanah tersebut sesuai arah mata angin karena Saksi tidak paham mengenai arah mata angin;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Anjir sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 200 (dua ratus) meter dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sering lewat lokasi tanah sengketa pada saat Saksi berangkat ke lokasi kerja;
- Bahwa menurut cerita dari Mama Dahlia yang merupakan sepupu Tergugat II diketahui tanah sengketa tersebut antara Hj. Siti Mariam dengan Tergugat II;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Sdr. Anang Bahrn (Tergugat II);
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat II memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hj. Siti Mariam pernah menitipkan tanahnya kepada Tergugat II untuk dijaga/dirawat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam bisa dikuasai oleh Tergugat II, apakah Tergugat II mendapatkannya dengan membeli, diberi, atau merebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang tanah sengketa tersebut masih atas nama Tergugat II atau sudah berpindah kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat II memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut;

Halaman 50 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak sertifikat yang terbit di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut sekarang ada bangunan rumah yang berdiri, yakni rumah milik Irwan (Tergugat III) yang posisinya ada di depan dan rumah milik Suriani (Tergugat IV) yang posisinya ada di belakang;
- Bahwa Tergugat III merupakan menantu dari Tergugat II;
- Bahwa istri Tergugat IV merupakan sepupu sekali dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing memperoleh tanah tempat berdirinya rumah tinggal mereka tersebut, apakah dari membeli atau diberi;
- Bahwa tidak ada bangunan lain selain bangunan rumah Tergugat III dan Tergugat IV di atas tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi luas rumah milik Tergugat III sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi;
- Bahwa bangunan rumah milik Tergugat III berdiri di atas tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan bangunan rumah milik Tergugat III tersebut dibangun di atas tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam;
- Bahwa setahu Saksi pemilik asal dari tanah sengketa yakni H. Amit;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik tanah H. Amit dari orang-orang sekitar;
- Bahwa sekarang H. Amit sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan H. Amit meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Amit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama H. Amit masih hidup, H. Amit pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat II atau ke orang lain;

Halaman 51 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah milik H. Amit yang dijual sudah bersertipikat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita orang bahwa tanah milik H. Amit tersebut diberikan kepada anak tertuanya yakni H. Muhammad, yang kemudian H. Muhammad membagi tanah tersebut kepada keempat adiknya salah satunya, yaitu Hj. Siti Mariam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor dan atas nama siapa sertipikat tanah yang diberikan H. Amit kepada H. Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertipikat asal atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah H. Amit secara keseluruhan sebelum dibagi waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam selain ukuran tanah yang menjadi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah milik H. Amit, yakni bagian depan berbatasan dengan sungai/parit Anjir, bagian belakang berbatasan dengan tanah milik H. Amit, bagian kanan berbatasan dengan parit, dan bagian kiri tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi anak dari H. Amit berjumlah 5 (lima) orang antara lain H. Muhammad, Hj. Siti Mariam, Hj. Nurintan, Hj. Fatimahsam, dan satunya lagi Saksi lupa;
- Bahwa Hj. Siti Mariam merupakan ibu kandung dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan mediasi atau musyawarah keluarga untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut;

Menimbang bahwa Para Tergugat I Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 52 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jubaidah tertanggal 10 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salasiah tertanggal 19 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Jaleha tertanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sanainah tertanggal 14 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mahmudah tertanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugianor tertanggal 22 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jasrani tertanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Junaidi tertanggal 10 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rahmatullah tertanggal 9 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad tertanggal 31 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotokopi dari fotokopi *Draft* Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sanainah, selanjutnya diberi tanda bukti TI-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Desa Anjir Serapat Barat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Kapuas tanggal 6 Juni 1972, selanjutnya diberi tanda bukti TI-12;

Menimbang bahwa bukti surat TI-1 sampai dengan TI-12 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TI-7, TI-8, TI-9, TI-11, dan TI-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 53 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat I Konvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Munadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah sengketa tanah antara Abdul Halim Muhammad Zaini Tambul (salah satu Penggugat) dengan H. Anang Bahrn (Tergugat II);
- Bahwa pemicu sengketa tanah tersebut adalah Irwan (Tergugat III) yang merupakan menantu dari Tergugat II dan Suriani (Tergugat IV), masing-masing ada membangun rumah di atas tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam padahal tanah tersebut tidak pernah dijual dan dialihkan oleh Hj. Siti Mariam kepada orang lain;
- Bahwa dahulu Saksi tinggal di Anjir Serapat. Baru kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir Saksi tidak tinggal lagi di Anjir Serapat dan tinggal bersama anak Saksi di Palangka Raya;
- Bahwa dari cerita ibu Saksi, yaitu Hj. Fatimahsam, pada saat masih hidup, Hj. Siti Mariam memiliki tanah di Anjir km 8 yang berasal dari pemberian warisan almarhum kakek Saksi yang bernama H. Amit, yang mana sekarang sebagian tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam tersebut telah menjadi tanah sengketa dengan Tergugat II;
- Bahwa Hj. Siti Mariam merupakan adik kandung dari ibu Saksi yang bernama Hj. Fatimahsam;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan sepupu satu kali dengan Tergugat II dan Para Penggugat;
- Bahwa H. Amit memiliki anak kandung sebanyak 5 (lima) orang, yakni H. Muhammad, H. Lamberi, Hj. Fatimahsam yang merupakan ibu Saksi, Hj. Nurintan yang merupakan ibu dari Tergugat II, dan Hj. Siti Mariam yang merupakan ibu dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan H. Amit meninggal dunia;

Halaman 54 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah H. Amit meninggal dunia ada tanah miliknya di Anjir km 8 yang kemudian dibagi waris kepada 5 (lima) orang anaknya tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ukuran keseluruhan tanah milik H. Amit yang menjadi objek waris tersebut yakni panjang 1.200 (seribu dua ratus) meter dan lebar 131,8 (seratus tiga puluh satu koma delapan) meter;
- Bahwa setahu Saksi posisi tanah milik H. Amit di Anjir km 8 yang dibagi waris tersebut berdasarkan urutan dari arah Kapuas menuju Banjarmasin, yaitu tanah H. Muhammad, tanah H. Lamberi, tanah Hj. Siti Fatimahsam, tanah Hj. Imas (istri dari H. Amit), tanah Hj. Siti Mariam, dan terakhir tanah Hj. Nurintan;
- Bahwa setahu Saksi tanah H. Amit di Jalan Trans Kalimantan km 8 dibagi kepada anak-anaknya berdasarkan jenis kelamin, yakni anak laki-laki masing-masing mendapatkan bagian tanah dengan ukuran panjang 1.200 (seribu dua ratus) meter dan lebar 34 (tiga puluh empat) meter, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian tanah dengan ukuran panjang 1.200 (seribu dua ratus) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada surat tertulis terkait pembagian tanah warisan H. Amit tersebut. Pembagian warisan H. Amit tersebut dibicarakan dan disepakati pada suatu pertemuan keluarga besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana dilakukan pembagian tanah warisan H. Amit tersebut karena Saksi tidak hadir dalam pertemuan pembagian warisan tersebut. Namun seingat Saksi saat itu Saksi masih belum menikah dan Saksi baru mengetahui warisan H. Amit sudah dibagi setelah Saksi menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak desa setempat ada menyaksikan saat pembagian tanah warisan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ibu Saksi dan kakak Saksi ikut hadir dalam pertemuan pembagian warisan H. Amit tersebut;

Halaman 55 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



- Bahwa Saksi mengetahui cerita pembagian tanah warisan H. Amit tersebut dari kakak dan ibu Saksi yang hadir pada saat pembagian tanah warisan tersebut;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada keributan terkait pembagian tanah warisan H. Amit tersebut;
- Bahwa tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam berukuran lebar 17 (tujuh belas) meter dan panjang 1.200 (seribu dua ratus) meter. Namun tidak semua tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam tersebut bermasalah, yang bermasalah hanya ukuran lebar 17 (tujuh belas) meter dan panjang 152 (seratus lima puluh dua) meter yang sekarang terdapat bangunan rumah Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa ukuran tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang sekarang menjadi sengketa yakni lebar 17 (tujuh belas) meter dan panjang 152 (seratus lima puluh dua) meter dari panjang tanah keseluruhan yakni 1.200 (seribu dua ratus) meter;
- Bahwa tanda bahwa tanah merupakan milik Hj. Siti Mariam yakni ada plang bertuliskan "Tanah Milik Hj. Siti Mariam";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanaman pohon karet di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang sekarang menjadi tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual atau disewakan oleh Hj. Siti Mariam kepada orang lain;
- Bahwa menurut cerita dari keluarga, tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam tersebut tidak pernah dijual oleh H. Muhammad kepada siapa pun;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat Penggugat bertanda P-13. Bukti surat P-13 tersebut merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi, tetapi yang membuat surat tersebut adalah Abdul Halim Muhammad Zaini Tambul (salah satu Penggugat). Isi dari surat tersebut bahwa H. Muhammad tidak ada menjual tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam kepada Tergugat II;

Halaman 56 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang H. Muhammad sudah meninggal dunia;
- Bahwa dahulu ketika H. Muhammad masih hidup, Saksi jarang bertemu dengan H. Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada H. Muhammad apakah benar ada menjual tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam kepada Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pernah dilaporkan ke kepala desa setempat terkait peralihan tanah sengketa dari Hj. Siti Mariam kepada Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah warisan H. Amit tersebut adalah berupa sertifikat;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat bertanda P-1 berupa sertifikat tanah warisan H. Amit tersebut dari kakek Saksi, yaitu H. Amit;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tanah yang dibagikan tersebut atas nama H. Muhammad dikarenakan sebelum H. Amit meninggal tanah tersebut dilakukan pengurusan sertifikatnya menjadi atas nama H. Muhammad, mengingat H. Muhammad merupakan anak laki-laki paling tertua;
- Bahwa setahu Saksi tanah warisan bagian H. Muhammad, H. Lamberi, H. Fatimasam, Hj. Imas, dan Hj. Nur Intan, masing-masing sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa pada keseluruhan tanah warisan milik H. Amit, juga ada bangunan lain selain rumah Tergugat III dan Tergugat IV antara lain ada bangunan TK dan bangunan kantor Brimob yang berdasarkan urutan letak tanah berada di atas tanah milik H. Lamberi dan H. Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah H. Lamberi dan H. Muhammad tersebut;
- Bahwa tanah yang sudah dijual tersebut masih belum bersertifikat sendiri (dipecah) sehingga tanah yang sudah dijual bukti kepemilikannya hanya berupa surat pernyataan;

Halaman 57 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II tidak pernah membuat sertifikat tanah warisan yang dibagi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi sekarang batas-batas tanah sengketa tersebut apabila dari arah Banjarmasin ke Kapuas maka berbatasan dengan tanah dr. Fera, sementara apabila dari arah Kapuas ke Banjarmasin berbatasan dengan tanah Masri, lalu di bagian depan berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan, sedangkan di bagian belakang berbatasan dengan kali/parit;
- Bahwa dahulu tidak ada bangunan atau rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut, namun sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun terakhir di atas tanah sengketa tersebut sudah berdiri bangunan berupa rumah milik Irwan (Tergugat III) yang merupakan menantu dari Tergugat II dan bangunan berupa rumah milik Suriani (Tergugat IV) yang merupakan menantu dari H. Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Tergugat III memperoleh tanah sengketa tersebut sehingga bisa membangun rumah di atasnya;
- Bahwa setahu Saksi bangunan rumah milik Tergugat III itu berdiri di atas tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam;
- Bahwa di belakang rumah Tergugat III, berdiri rumah Tergugat IV, di mana rumah Tergugat IV itu juga berdiri di atas tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat III membangun rumah di atas tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Tergugat IV memperoleh tanah sengketa tersebut sehingga bisa membangun rumah di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu benar apakah rumah milik Masyani juga berdiri di atas tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam tersebut;
- Bahwa walaupun tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam bersebelahan dengan tanah warisan bagian Hj. Nurintan, Saksi yakin betul rumah Tergugat III benar berdiri di atas tanah warisan bagian Hj.

Halaman 58 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Mariam dan bukan berdiri di atas tanah warisan bagian milik Hj. Nurintan;

- Bahwa Hj. Siti Mariam meninggalkan Indonesia untuk tinggal di Arab Saudi sejak tahun 1965;
- Bahwa sejak bermukim di Arab Saudi, Hj. Siti Mariam pernah datang ke Indonesia 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2015. Pada saat itu Hj. Siti Mariam datang ke Indonesia dengan suami dan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Siti Mariam datang ke Indonesia pada tahun 2015 karena mengurus masalah tanah warisan bagiannya yang diambil oleh Tergugat II;
- Bahwa Hj. Siti Mariam tahu tanah warisan bagiannya diambil oleh Tergugat II dikarenakan sebelumnya ada dihubungi via telepon oleh adiknya yang mengabarkan tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam diambil oleh Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 2015 ketika menginap di rumah Saksi, Hj. Siti Mariam ada mendatangi tanah warisan bagiannya tersebut dan setelah mendatangi tanah tersebut Hj. Siti Mariam ada bercerita tanah warisan bagiannya tersebut sebagian telah diambil oleh Tergugat II, namun Hj. Siti Mariam tidak ada bercerita bagaimana Tergugat II bisa mengambil tanah warisan bagiannya dan ada permasalahan apa sehingga Tergugat II bisa mengambil sebagian tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 belum berdiri bangunan apa pun di atas tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang kemudian menjadi tanah sengketa tersebut. Baru sekitar 6-7 tahun terakhir di atas tanah sengketa tersebut berdiri bangunan berupa rumah milik Tergugat III yang merupakan menantu dari Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi dahulu berdasarkan cerita, Hj. Siti Mariam hanya pernah menitipkan tanah warisan bagiannya tersebut kepada Tergugat II yang merupakan ayah mertua Tergugat III dan tanah tersebut dititipkan untuk dirawat/dijaga bukan dijual;

Halaman 59 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menjadi sopir taksi milik Tergugat II, Tergugat II juga pernah bercerita sendiri kepada Saksi bahwa Tergugat II ada diberikan amanah oleh Hj. Siti Mariam untuk merawat/menjaga tanah jatah warisan dari H. Amit yang menjadi miliknya;
- Bahwa Saksi menjadi sopir taksi milik Tergugat II ketika Saksi berumur sekitar 22 tahun, namun Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi menjadi sopir Tergugat II selama sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa atas permasalahan tanah sengketa antara ahli waris Hj. Siti Mariam dengan Tergugat II tersebut pernah dilakukan musyawarah untuk berdamai oleh keluarga besar;
- Bahwa seingat Saksi musyawarah keluarga besar terkait tanah sengketa dihadiri oleh Hj. Siti Mariam, suami Hj. Siti Mariam yang bernama H. Mohamad Zaini, anak-anak Hj. Siti Mariam antara lain Samirah (salah satu Penggugat), adik Mohamad Zaini, yaitu H. Hairi, dan Tergugat II;
- Bahwa hasil dari keputusan musyawarah tersebut yakni tidak ada keputusan karena saat itu Tergugat II bersikeras telah membeli tanah sengketa tersebut dari H. Muhammad kemudian Hj. Siti Mariam bilang nantinya masalah sengketa tanah akan diselesaikan oleh anaknya yang bernama Fauziah (salah satu Penggugat) dan H. Abdul Halim (salah satu Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu saat musyawarah (perdamaian) yang dilakukan keluarga besar untuk menyelesaikan sengketa tanah antara Tergugat II dengan Hj. Siti Mariam, apakah Tergugat II ada memperlihatkan bukti jual beli atas tanah sengketa sehingga membuktikan benar Tergugat II merupakan pemilik atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa seingat Saksi musyawarah keluarga tersebut berlangsung pada tahun 2015 di rumah H. Hairi;

Halaman 60 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat musyawarah keluarga besar tersebut, H. Muhammad sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sekarang Hj. Siti Mariam sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi lupa siapa nama istri dari Tergugat IV;
 - Bahwa istri Tergugat IV merupakan anak dari H. Muhammad;
 - Bahwa setahu Saksi istri resmi H. Muhammad hanya 1 (satu) orang, sementara kalau untuk istri sirinya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anak dari H. Muhammad, Saksi hanya tahu anak dari H. Muhammad ada yang bernama Mahmudah dan Jubaidah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sugiannor (salah seorang Tergugat I) merupakan anak dari istri pertama H. Muhammad;
 - Bahwa anak dari H. Lamberi antara lain H. Abdullah, Hj. Aniah, dan H. Abdur Rahim;
 - Bahwa setahu saksi anak dari Hj. Nurintan ada 3 (tiga) orang yakni, Tergugat II, Hj. Khadijah, dan satu lagi tidak Saksi ketahui namanya;
 - Bahwa anak dari Hj. Siti Fatimahsam berjumlah 7 (tujuh) orang, yakni antara lain Saksi, H. Shahrhan, Hj. Jahrah, Hj. Nursinah, Hj. Masitah, Hj. Saudah, dan Hj. Bahrah;
 - Bahwa anak dari Hj. Siti Mariam berjumlah 14 (empat belas) orang, yakni antara lain Fauziah, Abdul Halim, Latifah, Memunah, Rusydi, dan lain-lain;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di tanah sengketa;
2. Saksi Abdullah Lamri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah sengketa tanah antara H. Anang Bahrhan (Tergugat II) dengan Abdul Halim Muhammad Zaini Tambul (salah satu Penggugat) yang merupakan salah satu ahli waris dari Hj. Siti Mariam;

Halaman 61 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Halim Muhammad Zaini Tambul (salah satu Penggugat) memiliki hubungan sepupu satu kali dengan Tergugat II karena ibu dari Abdul Halim Muhammad Zaini Tambul, yaitu Hj. Siti Mariam, berkakak adik kandung dengan ibu dari Tergugat II, yaitu Hj. Nurintan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut menurut Abdul Halim Muhammad Zaini Tambul (salah satu Penggugat) merupakan tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam dari H. Amit yang terletak di Desa Anjir km 8;
- Bahwa tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang menjadi sengketa tersebut memiliki ukuran panjang 152 (seratus lima puluh dua) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam tersebut pernah dijual kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebagian tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam yang sekarang menjadi tanah sengketa tersebut pernah dijual oleh Abdul Halim Muhammad Zaini Tambul (salah satu Penggugat) kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah warisan bagian Hj. Siti Mariam tidak sama letak/posisinya dengan tanah warisan bagian Hj. Nurintan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diklaim oleh Tergugat II sebagai miliknya sebelumnya merupakan tanah warisan bagian ibunya yang bernama Hj. Nurintan yang dibagikan oleh kakeknya, yaitu H. Amit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat II ada mengalihkan atau menjual tanah sengketa yang diklaim miliknya tersebut kepada anaknya atau menantunya;

Halaman 62 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bukti surat Penggugat bertanda P-11 karena Saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa sejak tanggal 2011 sampai dengan sekarang Saksi tinggal di Martapura, sedangkan sebelumnya Saksi tinggal di Makkah selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Hj. Siti Mariam adalah adik kandung ayah Saksi;
- Bahwa ayah Saksi bernama H. Lamberi;
- Bahwa Saksi sering bertemu Hj. Siti Mariam ketika Saksi bekerja di Makkah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat IV;

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haji Anang Bahran tertanggal 24 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotokopi sesuai asli kuitansi yang ditandatangani H. Muhammad tanggal 10 Oktober 1999 terkait penerimaan uang dari H. Anang Bahran untuk pembayaran sebidang tanah pekarangan, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Atas Nama H. Anang Bahran tertanggal 28 Januari 2011 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. M. Zainal Ilmi H.A. tanggal 13 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4;
5. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Desa Anjir Serapat Baru, dengan pemegang hak terakhir atas nama Irwan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TII-5;
6. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Kik tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh

Halaman 63 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 7 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TII-6;

7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Abdullah Lamri tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-7;

8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat oleh Abdul Rahman tanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TII-8;

9. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suriani tanggal 1 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TII-9;

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari H. Muhammad kepada Basimin tertanggal 12 Januari 1998, selanjutnya diberi tanda bukti TII-10a;

11. Fotokopi dari fotokopi Lampiran Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari H. Muhammad kepada Basimin tertanggal 12 Januari 1998, selanjutnya diberi tanda bukti TII-10b;

Menimbang bahwa bukti surat TII-1 sampai dengan TII-10b tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TII-3, TII-10a, dan TII-10b yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Irwan tertanggal 2 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1;

2. Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli Lembar Kedua Nomor 011/JB-KH/Kps.Timur/2018 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat oleh Dr. Khantsafikni, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kapuas, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Rin cian Pembayaran PBB atas nama wajib pajak Irwan tanggal cetak 25 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 atas nama wajib pajak Irwan tertanggal 13 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-4a;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) Tahun 2024 tanggal pembayaran 25 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-4b;
6. Fotokopi dari fotokopi citra foto udara wilayah SHM Nomor 614, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-5;
7. Fotokopi dari fotokopi citra foto udara, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-6;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) Tahun 2023 atas nama wajib pajak Irwan, tanggal pembayaran 13 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-7;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) Tahun 2022 atas nama wajib pajak Irwan, tanggal pembayaran 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-8;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) Tahun 2021 atas nama wajib pajak Irwan, tanggal pembayaran 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-9;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) Tahun 2020 atas nama wajib pajak Irwan, tanggal pembayaran 7 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-10;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) Tahun 2019 atas nama wajib pajak Irwan, tanggal pembayaran 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-11;
13. Fotokopi sesuai asli Gambar Kasar Tanah yang dibuat Irwan, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-12a;
14. Fotokopi dari fotokopi citra foto udara wilayah SHM Nomor 76 Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-12b;
15. Fotokopi dari fotokopi citra foto udara wilayah SHM Nomor 278, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-13;

Halaman 65 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Desa Anjir Serapat Baru, dengan pemegang hak atas nama Arni, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas tanggal 9 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-14;
16. Fotokopi dari fotokopi dokumentasi foto kegiatan tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-15a;
17. Fotokopi dari fotokopi dokumentasi foto kegiatan tanggal 22 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-15b;
18. Fotokopi dari fotokopi dokumentasi foto kegiatan Penggugat *selfie* di depan rumah Tergugat III, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-15c;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari H. Muhammad kepada Basimin tertanggal 12 Januari 1998 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-16;

Menimbang bahwa bukti surat TIII-1 sampai dengan TIII-16 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TIII-3, TIII-5, TIII-6, T-12b, TIII-13, TIII-14, TIII-15a, TIII-15b, TIII-15c, dan TIII-16 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Atas Nama Suriani tertanggal 30 April 2018 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Masyani tanggal 12 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-2;

Menimbang bahwa bukti surat TIV-1 dan TIV-2 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, telah

Halaman 66 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. M. Zainal Ilmi, H.A., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Anjir Serapat Baru selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 1988 H. Anang Bahrhan (Tergugat II) pernah mendatangi Saksi di rumah Saksi, di mana saat itu Tergugat II menyampaikan kepada Saksi bahwa ia telah membeli tanah dari H. Muhammad dan oleh karenanya meminta Saksi selaku Kepala Desa untuk ikut bertanda tangan sebagai yang mengetahui dalam surat terkait jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saat itu Tergugat II menyampaikan kepada Saksi tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut ada sertifikatnya dan sertifikat tersebut atas nama H. Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada para pihak yang keberatan terkait jual beli tanah dari H. Muhammad kepada Tergugat II tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana sebelumnya H. Muhammad memperoleh tanah yang dijualnya kepada Tergugat II tersebut;
- Bahwa sesudah jual beli tanah tersebut, tidak ada orang yang menyatakan keberatan bahwa tanah yang dijual H. Muhammad kepada Tergugat II bukan merupakan tanah milik H. Muhammad;
- Bahwa beberapa bulan setelah Tergugat II ke rumah Saksi untuk meminta Saksi bertanda tangan selaku yang mengetahui pada surat terkait tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut, H. Muhammad juga ada datang ke rumah Saksi dan menyampaikan perihal yang sama bahwa benar ia ada menjual tanah kepada Tergugat II;

Halaman 67 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut, namun menurut Tergugat II tanah tersebut berada di wilayah yang Saksi pimpin, yaitu Desa Anjir Serapat Baru;
- Bahwa sebelum Saksi membuat surat yang menyatakan mengetahui jual beli tanah dari H. Muhammad ke Tergugat II tersebut, Saksi tidak ada terlebih dahulu turun ke lapangan memeriksa lokasi tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut;
- Bahwa Saksi tetap menandatangani selaku yang mengetahui pada surat-surat terkait tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad, padahal Saksi tidak pernah ke lokasi tanah tersebut karena pada saat itu yang datang kepada Saksi langsung penjual dan pembeli tanah tersebut dan Saksi percaya kebenaran informasi yang disampaikan H. Muhammad selaku penjual dan Tergugat II selaku pembeli tanah;
- Bahwa pada saat itu tanah yang dibeli Tergugat dari H. Muhammad tersebut hanya berupa tanah kosong;
- Bahwa setahu Saksi saat ini di atas tanah tersebut ada bangunan rumah milik Irwan (Tergugat III) yang merupakan menantu dari Tergugat II. Akan tetapi setahu Saksi bangunan rumah tersebut baru berdiri setelah Saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait tanah milik Suriani (Tergugat IV);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat Tergugat II bertanda TII-4 yang merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi terkait jual beli tanah dari H. Muhammad kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas dan ukuran semula dari tanah H. Muhammad tersebut sebelum dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah membeli tanah tersebut dari H. Muhammad Tergugat II pernah melakukan pemecahan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah mendatangi Saksi untuk meminta surat terkait pemecahan sertifikat tanah;

Halaman 68 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tempat berdirinya bangunan rumah Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat IV sebagai menantu dari H. Muhammad;
- Bahwa Tergugat IV tinggal di sebuah rumah di Anjir km 8;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tempat berdirinya bangunan rumah Tergugat IV tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat IV memperoleh tanah tempat berdirinya bangunan rumah Tergugat IV tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat IV tidak ada memiliki bukti kepemilikan tanah tempat berdirinya bangunan rumah Tergugat IV tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan teguran kepada Tergugat IV terkait pembangunan rumah Tergugat IV tersebut dikarenakan Tergugat IV tinggal di atas tanah tersebut tanpa melibatkan Saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat Penggugat bertanda P-20 yang mana bukti surat tersebut adalah kuitansi jual beli tanah antara H. Muhammad dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat Penggugat bertanda P-35 yang mana bukti surat tersebut adalah surat penyerahan tanah dari H. Muhammad kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi pada bukti surat bertanda P-20 dan P-35 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas dan ukuran dari tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas dari tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut;
- Bahwa seingat Saksi sekitar pada tahun 1998 Tergugat II ada membeli tanah dari H. Muhammad dengan harga sekitar

Halaman 69 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan saat itu Tergugat II membayar tanah tersebut dengan mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan pada saat pembayaran atau penyerahan uang atas tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi sertifikat tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut;
- Bahwa walaupun Saksi pernah melihat fotokopi sertifikat tanah H. Muhammad tersebut, namun Saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut;
- Bahwa Saksi lupa berapa nomor dan tanggal bulan tahun terbit sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Anjir km 8 dan tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut juga terletak di Anjir km 8, namun Saksi tidak mengetahui di mana persisnya lokasi tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita orang, antara Para Penggugat dan Tergugat II telah terjadi sengketa atas tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat II bertamu ke rumah Saksi untuk mengurus proses jual beli tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan H. Muhammad hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan langsung peristiwa jual beli atas tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut. Saksi dimintakan tanda tangan oleh Tergugat II beberapa bulan setelah jual beli terjadi dengan cara Tergugat II yang datang ke rumah Saksi untuk meminta tanda tangan Saksi terkait jual beli tanah tersebut;

Halaman 70 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui Tergugat II ada membeli tanah dari H. Muhammad ketika Saksi didatangi Tergugat II yang menceritakan mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa menurut ajaran agama proses jual beli tanah antara H. Muhammad dengan Tergugat II tersebut sudah sah karena sudah melakukan akad antara penjual dan pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada 2 (dua) buah sertifikat yang terbit di atas tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat segel di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II tidak pernah melakukan pengurusan jual beli tanah di Desa Anjir Serapat Baru selain tanah yang dibelinya dari H. Muhammad tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana sebelumnya H. Muhammad memperoleh tanah yang dijualnya kepada Tergugat II tersebut;
- Bahwa H. Amit adalah ayah kandung dari H. Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bidang tanah yang dimiliki H. Muhammad di wilayah Desa Anjir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah istri dari H. Muhammad;
- Bahwa setahu Saksi H. Muhammad memiliki 4 (empat) orang istri;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama istri pertama dari H. Muhammad;
- Bahwa Saksi lupa siapa saja nama anak dari H. Muhammad dengan istri pertama;
- Bahwa Saksi lupa Mahmudah (salah satu dari Para Tergugat I) dan Sanainah (salah satu dari Para Tergugat I) merupakan anak dari istri H. Muhammad yang mana;
- Bahwa setahu Saksi istri H. Muhammad sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal dunia istri H. Muhammad bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Baru km 8;

2. Saksi Suryani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 71 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang pernah diajak oleh H. Anang Bahrn (Tergugat II) ke rumah H. Muhammad untuk menyaksikan pembayaran harga tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari H. Muhammad;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat II sebagai teman Saksi sejak tahun 80-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan di antara H. Muhammad dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi diajak oleh Tergugat II tersebut pada tanggal 10 Oktober 1999;
- Bahwa Saksi saat itu bersedia menemani Tergugat II karena Saksi ingin sekalian berkenalan dengan H. Muhammad yang diketahui memiliki istri sebanyak 4 (empat) orang sehingga sekalian Saksi ingin berguru dan meminta ilmu agar bisa beristri banyak;
- Bahwa pembayaran harga tanah yang dilakukan pada waktu itu adalah pembayaran angsuran ke-3 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Tergugat II menyerahkan uang tunai pecahan 20.000-an sebagai uang angsuran ke-3 pembelian tanah tersebut kepada H. Muhammad;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat Tergugat menyerahkan uang angsuran ke-3 pembelian tanah tersebut kepada H. Muhammad lalu Tergugat II ada mengatakan kapan-kapan akan kembali lagi;
- Bahwa Saksi melihat atas pembayaran angsuran ke-3 pembelian tanah tersebut ada kuitansi yang diberikan H. Muhammad kepada Tergugat II;
- Bahwa yang ada pada saat pembayaran angsuran ke-3 pembelian tanah tersebut hanya H. Muhammad, Tergugat II, dan Saksi;
- Bahwa pembayaran angsuran pembelian tanah tersebut dilakukan di rumah istri ke-2 H. Muhammad yang beralamat di Jl. Mawar;

Halaman 72 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyaksikan pembayaran angsuran ke-3 Saksi juga ada melihat fotokopi sertifikat atas tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut, namun Saksi hanya melihat luarnya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembayaran angsuran ke-1 ataupun ke-2 atas pembelian tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat II membeli tanah tersebut dengan harga sekitar Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa seingat Saksi alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah yang dibeli oleh Tergugat II tersebut adalah berupa sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut sudah dibalik nama oleh Tergugat II;
- Bahwa seingat Saksi lokasi tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut berada di Desa Anjir km 8, apabila dari arah Banjarmasin ke Kapuas maka berada di sisi sebelah kiri Jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa seingat Saksi luas tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad sekitar 6 (enam) borongan atau sama dengan lebar 17 (tujuh belas) meter dan panjang 118 (seratus delapan belas) meter;
- Bahwa seingat Saksi batas tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut yakni sebelah kiri berbatasan dengan rumah Tergugat II, sebelah kanan berbatasan dengan Masri, bagian belakang berbatasan dengan sungai, dan bagian depan berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa pada tahun 90-an sudah terdapat jalan raya di lokasi tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat Tergugat II membeli tanah tersebut dari H. Muhammad masih belum ada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, namun sekarang di atas tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah milik anak dari Tergugat II;

Halaman 73 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Tergugat II lokasi tanah yang dibelinya dari H. Muhammad ketika Saksi diajak pergi oleh Tergugat II ke rumah H. Muhammad tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Tergugat II saat itu pergi ke rumah H. Muhammad berdua saja dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa terakhir kali Saksi pergi ke lokasi tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad pada tahun 2022;
 - Bahwa rumah Saksi jauh dari lokasi tanah yang dibeli Tergugat II dari H. Muhammad tersebut. Lokasi tanah tersebut di Desa Anjir, sedangkan pada saat itu rumah Saksi di Jalan Mawar;
 - Bahwa rumah Tergugat II ada di Anjir;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat II bahwa tanah yang dibelinya dari H. Muhammad tersebut adalah tanah yang sekarang menjadi sengketa dengan Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat II bahwa sengketa terkait tanah tersebut adalah sengketa dengan pemilik tanah perbatasan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hj. Siti Mariam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana H. Muhammad memperoleh tanah yang kemudian dijualnya tersebut kepada Tergugat II;
 - Bahwa seingat Saksi istri H. Muhamad yang pertama bernama Hj. Istan dan istri H. Muhammad yang kedua bernama Hj. Asiyah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua dari Tergugat II;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Muhammad merupakan makelar atau tukang jual tanah;
 - Bahwa Tergugat II tidak pernah cerita tentang tanah warisan;
- Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik dahulu nomor 278 sekarang nomor 614, dahulu Desa Anjir Serapat Barat sekarang Desa Anjir Serapat Baru, dengan pemegang hak atas nama Hadji Muhamad bin Hadji Amit,

Halaman 74 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Kapuas tanggal 7 Juni 1972, selanjutnya diberi tanda bukti TTI-1;

2. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 06/BAPU-15.02/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas tanggal 15 Januari 2024 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti TTI-2;

3. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 76/Desa Anjir Serapat Baru, dengan pemegang hak terakhir atas nama Irwan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TTI-3;

Menimbang bahwa bukti surat TTI-1 sampai dengan TTI-3 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Dalam Provisi

Halaman 75 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi mengajukan tuntutan provisi dalam gugatan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 76 Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 dengan ukuran lebar 17 m dan panjang 118 m atas nama Tergugat II Konvensi (Anang Bahrn) telah beralih hak kepada Tergugat III Konvensi (Irwan) dan meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 094/20/SPPT/ASB/IV/2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Tergugat IV Konvensi (Suriani);

Menimbang bahwa tuntutan provisi merupakan salah satu asesoir dari gugatan pokok, sehingga tuntutan provisi tidak dapat diajukan tanpa adanya gugatan pokok. Tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil yakni:

- a. Memuat alasan diajukannya tuntutan provisi termasuk urgensi dari relevansinya dengan gugatan pokok;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan;
- c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi tidak memiliki urgensi mendesak sehingga tuntutan provisi tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat Konvensi **ditolak**;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Halaman 76 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai tata cara penyelesaian/memutus eksepsi, Pasal 162 **Rechtreglementvoor de Buitengewesten** (Rbg) memberikan pedoman sebagai berikut: “*Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*”;

Menimbang bahwa dalam menanggapi gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi identitas Para Penggugat Konvensi diduga palsu atau tidak benar karena Para Penggugat Konvensi diragukan sebagai anak atau ahli waris dari Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai, karena identitas yang disebutkan di atas tersebut tidak sesuai dan atau bertentangan dengan dalil posita gugatan angka 6 Para Penggugat Konvensi itu sendiri. Adalah sangat tidak logis atau tidak masuk akal Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai yang sejak tahun 1965 tinggal menetap di Arab Saudi dan tidak pernah pulang hingga tahun 2015 dan ada pulang itu pun sebentar, ternyata bisa melahirkan anak tahun 1969, tahun 1971, tahun 1973, tahun 1974, tahun 1979, dan tahun 1992 di Indonesia (Kapuas dan Anjir Serapat) sedangkan posisi ibu yang melahirkan berada di Arab Saudi;
2. Eksepsi gugatan *obscuur libel* karena Para Penggugat Konvensi hanya menyatakan bahwa mereka selaku ahli waris dari Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai memiliki tanah terletak di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971. Dalam angka 3, 4, dan 5 posita gugatan Para Penggugat Konvensi tidak menguraikan di mana letak dan batas-batas tanah milik Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai yang sekarang dimiliki Para Penggugat Konvensi tersebut. Dalam gugatan hanya disebutkan, “Dalam Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 108 Tahun 1971 ada hak milik Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai”. Selain daripada itu

Halaman 77 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan batas-batas tanah yang disebutkan semakin tidak jelas, mengingat Handel Amit adanya di km 9 bukan di km 8 sebagaimana dalam gugatan dan orang bernama H. Djunai tidak ada berbatasan dengan tanah yang dimaksud Para Penggugat Konvensi tersebut. Sedangkan bila tanah SHM Nomor 278 berbatasan dengan H. Amit, lalu H. Amit yang mana. Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah berukuran panjang 1.020 m dan lebar 131,8 m yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas adalah tanah warisan Almarhum H. Amit yang berada pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama H. Muhammad bin H. Amit sehingga untuk memastikan status tanah tersebut harus ada pernyataan hukum sebagai tanah warisan dari Almarhum H. Amit melalui Putusan Pengadilan mengenai hal itu, mengingat anak-anak H. Amit (Alm.) bukan hanya ibu kandung Para Penggugat Konvensi saja, melainkan terdiri dari ahli waris lainnya yang kesemuanya anak-anak dari H. Amit. Terkait Para Tergugat I Konvensi sebagai ahli waris H. Muhammad (Alm.) ternyata itu hanyalah sebagian saja, mengingat almarhum H. Muhammad, memiliki istri sebanyak 4 (empat) yang memiliki anak dan tidak digugat;

3. Eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak karena Para Penggugat Konvensi menggunakan alas hak Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama H. Muhammad bin H. Amit seluas 134.436 m², yang dinyatakan Para Penggugat Konvensi sebagai tanah warisan almarhum H. Amit (ayah kandung ibu Para Penggugat Konvensi) yang letaknya di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Tanah tersebut menurut Para Penggugat Konvensi setelah dilakukan pengukuran ulang telah berubah, yaitu awalnya seluas 134.436 m², menjadi seluas 12.970 m² dengan nomor Sertipikat Hak Milik yang baru nomor 614 Surat Ukur Nomor 567 Tahun 2024 sehingga terdapat kekurangan luasan tanah yang sangat banyak yaitu seluas 121.466 m². Kenapa dan mengapa tanah yang

Halaman 78 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



awalnya seluas 134.436 m2 sekarang menjadi 12.970 m2, tentunya yang paling mengetahui adalah para ahli waris pemilik tanah Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971, yaitu almarhum H. Muhamad bin H. Amit, dan ternyata para ahli waris H. Muhamad bin H. Amit ternyata hanya sebagian saja yang digugat oleh Para Penggugat Konvensi dan hal itu sebagai gugatan kurang pihak. Di samping itu untuk mendapatkan ukuran tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat Konvensi yaitu seluas 121.466 m2 atau lebih kurang 12 hektar tersebut, kenapa tidak diikutkan para pemilik bangunan yang ada di atas tanah tersebut seperti rumah penduduk, bangunan kantor mako brimob, UPTD pendidikan, sekolah TK, serta lain-lain, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Konvensi hanyalah seluas 1.912 m2 dan yang dikuasai oleh Tergugat IV Konvensi hanya seluas 312 m2 artinya ukurannya sangatlah kecil dibanding dengan berkurangnya luasan tanah awal 134.436 m2 sekarang menjadi 12.970 m2 tersebut;

Menimbang bahwa dalam menanggapi gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Turut Tergugat I Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena sebagaimana posita gugatan halaman 7 angka 3 tidak menerangkan dengan jelas siapa saja ahli waris yang sah dari H. Amit dan bagian masing-masing ahli waris H. Amit yang meninggal pada tanggal 12 Oktober 2023. Sedangkan pada posita gugatan halaman 7 angka 4 Para Penggugat Konvensi menerangkan Hadji Muhammad bin H. Amit sebagai anak tertua laki-laki, dalam hal ini juga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris H. Amit. Para Penggugat Konvensi sebagaimana posita gugatan halaman 7 angka 1 menerangkan kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai yang memperoleh warisan tanah perkara a quo dari ayahnya bernama H. Amit sebagaimana posita halaman 8 angka 5 menerangkan bagian tanah Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai dengan ukuran lebar 17 meter dan panjang 743 meter berarti total

Halaman 79 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai, yaitu 12.631 M2. Posita halaman 8 angka 8 dan posita halaman 9 angka 13 menerangkan Sertipikat Nomor 76 dengan Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 atas nama Tergugat II Konvensi yang sudah beralih kepada Tergugat III Konvensi dengan ukuran lebar 17 meter dan panjang 118 meter, hal ini berbeda dengan luasan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 76 dengan Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011, yaitu 1.912 m2. Sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak jelas/kabur/*obscuur libel* di mana surat gugatan tidak terang isinya/gugatan tidak jelas mengenai ahli waris yang sah dari H. Amit dan pembagian masing-masing ahli waris yang menjadi dasar kepemilikan tanah Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, selanjutnya dalam Replik Para Penggugat Konvensi menyatakan sebagai berikut: "Tidak beralasan hukum Turut Tergugat I Konvensi menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak jelas atau *obscuur libel*, hal mana Para Penggugat Konvensi sudah secara tegas dan jelas isi gugatan termasuk keterkaitan Turut Tergugat I Konvensi dalam perkara ini yaitu telah menerbitkan Sertipikat Nomor 76 Tahun 2011 atas nama Anang Bahran (Tergugat II Konvensi) yang kemudian telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat III Konvensi atas nama Irwan sebagaimana tercantum di dalam sertipikat. Penerbitan Sertipikat Nomor 76 Tahun 2011 atas nama Tergugat II Konvensi yang kemudian telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat III Konvensi senyatanya adalah menimbulkan akibat hukum, yaitu *overlapping* atau tumpang tindih dengan Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama H. Muhammad bin H. Amit yang telah diganti menjadi Sertipikat Nomor 614 Surat Ukur Nomor 567 Tahun 2024 atas nama H. Muhammad bin H. Amit. Tindakan ini menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakcermatan Turut Tergugat I Konvensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya";

Menimbang bahwa terhadap replik Para Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi telah mengajukan duplik yang

Halaman 80 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya pada pokoknya menyatakan Para Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR/162 Rbg eksepsi merupakan jawaban atau tangkisan tergugat yang tidak berhubungan dengan pokok perkara, yang menilai sejauh mana kewenangan pengadilan dalam menangani suatu perkara, yang terdiri dari kewenangan absolut, yaitu kewenangan menurut bidang atau materi pemeriksaan perkara dan kewenangan relatif, yaitu kewenangan menurut letak geografis yang menentukan sejauh mana cakupan wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Selanjutnya apakah terdapat cacat pada formalitas (bentuk) gugatan, seperti tata cara penulisan gugatan, hubungan antara posita dengan petitum, atau cacat pada proses pembentukan gugatan yang tampak pada suatu kondisi yang ada sebelum waktunya (prematur) atau telah dan pernah diadili di waktu sebelumnya (*ne bis in idem*), dan/atau cacat pada materialitas gugatan (penerapan gugatan dalam kondisi nyata), yang berarti hubungan antara isi gugatan dengan pembuktian di persidangan membuat gugatan tersebut kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tangkisan yang bukan merupakan tangkisan kompetensi akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim bersamaan dengan pokok perkaranya dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Eksepsi identitas Para Penggugat Konvensi diduga palsu atau tidak benar;

Halaman 81 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai eksepsi di atas setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga baru akan dapat diketahui setelah melihat dan memperhatikan persesuaian alat bukti satu dengan yang lainnya, baik berupa bukti surat, pemeriksaan terhadap objek sengketa, serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi. Dengan demikian eksepsi mengenai identitas Para Penggugat Konvensi diduga palsu atau tidak benar tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

2. Eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi yang pada pokoknya karena Para Penggugat Konvensi hanya menyatakan bahwa mereka selaku ahli waris dari Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai memiliki tanah terletak di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat km 8 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971. Posita gugatan Para Penggugat Konvensi tidak menguraikan di mana letak dan batas-batas tanah milik Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai yang sekarang dimiliki Para Penggugat Konvensi tersebut dan dalam gugatan hanya disebutkan “Dalam Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 108 Tahun 1971 ada hak milik Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai”. Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah berukuran panjang 1.020 meter dan lebar 131,8 meter yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, adalah tanah warisan Almarhum H. Amit yang berada pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama H. Muhammad bin H. Amit sehingga untuk memastikan status tanah tersebut harus ada pernyataan hukum sebagai tanah warisan dari Almarhum H. Amit melalui Putusan Pengadilan mengenai hal itu, mengingat anak-anak H. Amit (Alm.) bukan hanya ibu kandung Para Penggugat Konvensi saja, melainkan

Halaman 82 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari ahli waris lainnya yang kesemuanya anak-anak dari H. Amit. Terkait Para Tergugat I Konvensi sebagai ahli waris H. Muhammad (Alm.) ternyata itu hanyalah sebagian saja, mengingat Almarhum H. Muhammad memiliki istri sebanyak 4 (empat) dan memiliki anak yang tidak digugat;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat I Konvensi yang pada pokoknya karena tidak menerangkan dengan jelas siapa saja ahli waris yang sah dari H. Amit dan bagian masing-masing ahli waris H. Amit yang meninggal pada tanggal 12 Oktober 2023. Selain itu karena Para Penggugat Konvensi sebagaimana posita halaman 8 angka 5 menerangkan bagian tanah Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai dengan ukuran 17 meter dan panjang 743 meter berarti total bagian Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai yaitu 12.631 m². Kemudian posita halaman 8 angka 8 dan posita halaman 9 angka 13 menerangkan Sertipikat Nomor 76 Tahun 2011 dengan Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 atas nama Tergugat II Konvensi yang sudah beralih kepada Tergugat III Konvensi dengan ukuran lebar 17 meter dan panjang 118 meter. Hal ini berbeda dengan luasan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 76 dengan Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 yaitu 1.912 m². Berdasarkan hal tersebut Para Tergugat I Konvensi menyatakan gugatan tidak jelas/kabur/*obscuur libel* di mana surat gugatan tidak terang isinya/gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa dalam repliknya, Para Penggugat Konvensi menolak eksepsi yang diajukan Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi karena dalam posita gugatan *a quo* telah menyebutkan batas-batas tanah Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama H. Muhammad bin H. Amit yang telah diganti menjadi Sertipikat Nomor 614 dengan Surat Ukur Nomor 567 Tahun 2024 atas nama H. Muhammad bin H. Amit dan dalam Sertipikat Nomor 278 dengan Nomor Surat Ukur 109 Tahun 1971 atas nama H. Muhammad bin H. Amit yang telah diganti menjadi Sertipikat Nomor 614 Surat Ukur Nomor 567 Tahun 2024 atas nama H. Muhammad bin H. Amit tersebut

Halaman 83 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bidang tanah bagian dari Para Penggugat Konvensi, yaitu ahli waris Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai dengan bagian lebar 17 meter dan panjang 743 meter. Selain itu terkait Para Tergugat I Konvensi yang dikatakan Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi bahwa ahli waris H. Muhammad yang digugat hanya sebagian, hal ini Para Penggugat Konvensi lakukan dikarenakan berdasarkan hasil rapat di kantor desa sekitar tahun 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Anjir Serapat Baru, diketahui anak-anak Almarhum H. Muhammad adalah Para Tergugat I Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Para Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menolak seluruh dalil Para Penggugat Konvensi dalam gugatan dan repliknya serta menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat Konvensi pada posita angka 1 menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat Konvensi merupakan ahli waris dari Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai yang meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2023 dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971;

Menimbang bahwa selanjutnya pada posita angka 3 gugatan menyatakan pada pokoknya bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh

Halaman 84 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Siti Mariam Hamid als Atai sebagai warisan dari ayah kandung yang bernama H. Amit yang meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 1990, dengan bidang tanah yang ditinggalkan (hanya terkait tanah perkara *a quo*) berukuran panjang 1.020 meter dan lebar 131,8 meter yang terletak di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, dengan batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Hadji Amit
Barat berbatasan dengan : H. Djunai
Selatan berbatasan dengan : Jalan Umum
Timur berbatasan dengan : Parit

Menimbang bahwa selanjutnya pada posita angka 4 menyatakan pada pokoknya bahwa bidang tanah yang dimiliki H. Amit semasa hidup pada angka 3 di atas, dibuatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan meminjam nama anak tertua laki-laki, yang bernama Hadji Muhammad bin H. Amit dengan sepengetahuan seluruh ahli waris sehingga terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) Kabupaten Kapuas yang mana dalam Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 tersebut ada hak tanah milik Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai dan sekarang dimiliki oleh Para Penggugat Konvensi yang merupakan ahli waris Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai;

Menimbang bahwa selanjutnya pada posita angka 5 menyatakan pada pokoknya bahwa ± 1 (satu) bulan setelah meninggalnya H. Amit para anggota keluarga (ahli waris) dari H. Amit sepakat membagi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama Hadji Muhammad secara musyawarah dan mufakat antara ahli waris keluarga dan Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai menyetujui dengan hasil musyawarah. Dalam musyawarah tersebut disebutkan Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai mendapatkan bagian dari tanah itu dengan ukuran lebar 17 meter dan panjang 743 meter;

Halaman 85 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada posita angka 8 menyatakan pada pokoknya bahwa tanpa sepengetahuan Almarhumah dan Para Penggugat Konvensi (ahli waris Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai) ternyata disisi barat daya tanah Para Penggugat Konvensi, oleh Tergugat II Konvensi didirikan bangunan permanen di atas tanah tersebut, dan Tergugat II Konvensi telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 76 dengan Surat Ukur Nomor 43 Tahun 2011 dengan ukuran lebar 17 meter dan panjang 118 meter atas nama Anang Bahrani;

Menimbang bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 Para Penggugat Konvensi menuntut untuk menyatakan bagian tanah Para Penggugat Konvensi (para ahli waris Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai) dengan ukuran panjang 718 meter lebar 17 meter sebagaimana yang tercantum dan dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama H. Muhammad bin H. Amit adalah sah dan berharga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil posita tersebut, dapat disimpulkan Para Penggugat Konvensi pada posita angka 1 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi merupakan ahli waris dari Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai yang meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2023 dan memiliki sebidang tanah terletak di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971. Kemudian dihubungkan dengan posita angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai sebagai warisan dari ayah kandung yang bernama H. Amit yang meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 1990, dengan bidang tanah yang ditinggalkan (hanya terkait tanah perkara *a quo*) berukuran panjang 1.020 meter dan lebar 131,8 meter yang terletak di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, dengan batas sebagaimana diuraikan dalam posita angka 3. Kemudian pada posita angka 5 Para Penggugat Konvensi menyatakan pada pokoknya bahwa

Halaman 86 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai mendapatkan bagian tanah dengan ukuran panjang 743 meter dan lebar 17 meter. Setelah mencermati dalil-dalil posita Para Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah warisan H. Amit yang menjadi bagian Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai dan bukan keseluruhan tanah warisan H. Amit dan dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi sudah menyebutkan panjang dan lebar tanah warisan bagian Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai tersebut, yaitu panjang 743 meter dan lebar 17 meter (*vide* posita angka 5), namun Para Penggugat Konvensi tidak ada menyebutkan batas-batas tanah warisan bagian Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai yang menjadi objek sengketa tersebut, melainkan Para Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya hanya mencantumkan batas-batas keseluruhan tanah warisan H. Amit sebagaimana dalam Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 (*vide* posita angka 1) padahal batas-batas yang disebutkan dalam sertipikat tersebut merupakan batas-batas dari keseluruhan tanah warisan H. Amit berukuran panjang 1.020 meter dan lebar 131, 8 meter dan bukan batas-batas dari tanah warisan bagian Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai dengan panjang 743 meter dan lebar 17 meter. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatan harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa lebih lanjut lagi setelah membaca petitum angka 3 yang menuntut agar menyatakan bagian tanah Para Penggugat Konvensi (para ahli waris Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai) dengan ukuran **panjang 718 meter lebar 17 meter** sebagaimana yang terdapat dan dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama H. Muhammad bin H. amit adalah sah dan berharga. Terhadap petitum tersebut setelah Majelis Hakim mencermati posita-

Halaman 87 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan bahwa **tidak ada satu pun posita yang menguraikan** bahwa bagian tanah Para Penggugat Konvensi berukuran panjang 718 meter dan lebar 17 meter, sedangkan dalam posita angka 5 mendalilkan pada pokoknya para anggota keluarga (ahli waris) dari H. Amit sepakat membagi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama Hadji Muhammad secara musyawarah dan mufakat antara ahli waris keluarga dan Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai menyetujui hasil musyawarah tersebut, yang mana Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai mendapatkan bagian dari tanah itu dengan ukuran panjang **743 meter dan lebar 17 meter**. Berdasarkan ketidaksesuaian petitum angka 3 dengan dalil-dalil posita telah mengakibatkan gugatan ini menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang menyatakan bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak mencantumkan batas-batas dari tanah objek sengketa yang didalilkan, dan oleh karena antara petitum dan posita terdapat ketidaksesuaian, dengan demikian eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi yang kabur (*obscur libel*) dari Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi, beralasan menurut hukum dan patut untuk **dikabulkan**;

3. Eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi yang pada pokoknya karena Para Penggugat Konvensi menggunakan alas hak Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 a.n. H. Muhammad bin H. Amit seluas 134.436 m², yang dinyatakan Para Penggugat Konvensi sebagai tanah warisan Almarhum H. Amit

Halaman 88 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung dari ibu Para Penggugat Konvensi) yang letaknya di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, tanah tersebut menurut Para Penggugat Konvensi setelah dilakukan pengukuran ulang telah berubah, yaitu awalnya seluas 134.436 m², menjadi seluas 12.970 m² dengan Nomor Sertipikat Hak Milik yang baru Nomor 614 Surat Ukur Nomor 567 Tahun 2024 sehingga terdapat kekurangan luasan tanah yang sangat banyak, yaitu seluas 121.466 m². Kenapa dan mengapa tanah yang awalnya seluas 134.436 m² sekarang menjadi 12.970 m², tentunya yang paling mengetahui adalah para ahli waris pemilik tanah Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971, yaitu Almarhum H. Muhamad bin H. Amit; dan ternyata para ahli waris Almarhum H. Muhamad bin H. Amit ternyata hanya sebagian saja yang digugat oleh Para Penggugat Konvensi dan hal itu sebagai gugatan kurang pihak. Di samping itu untuk mendapatkan ukuran tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat Konvensi yaitu seluas 121.466 m² atau lebih kurang 12 hektar tersebut, kenapa tidak diikutkan para pemilik bangunan yang ada di atas tanah tersebut seperti rumah penduduk, bangunan kantor mako brimob, UPTD pendidikan, sekolah TK, serta lain-lain; sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Konvensi hanyalah seluas 1912 m² dan yang dikuasai oleh Tergugat IV Konvensi hanya seluas 312 m² yakni ukurannya sangatlah kecil dibanding dengan berkurangnya luasan tanah awal 134.436 m² sekarang menjadi 12.970 m² tersebut;

Menimbang bahwa dalam Repliknya, pada pokoknya Para Penggugat Konvensi menolak eksepsi yang diajukan Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi karena di dalam Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama H. Muhammad bin H. Amit yang telah diganti menjadi Sertipikat Nomor 614 dengan Surat Ukur Nomor 567 Tahun 2024 atas nama H. Muhammad bin H. Amit terdapat bidang tanah bagian dari Para Penggugat Konvensi, yaitu ahli waris Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai, dengan bagian luas panjang 743 meter dan lebar 17 meter yang mana tanah tersebut sebagiannya diakui kepemilikannya oleh Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi.

Halaman 89 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan subjek hukum lain seperti mako brimob, UPTD pendidikan, sekolah TK, serta lain-lain di atas tanah yang sebelumnya merupakan tanah warisan H. Amit adalah bukan merupakan hak dan bagian waris dari Para Penggugat Konvensi sehingga beralasan hukum mereka tidak dimasukkan sebagai tergugat dikarenakan tidak ada hubungan langsung dengan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Para Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menolak seluruh dalil Para Penggugat Konvensi dalam gugatan dan repliknya serta menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*plurium litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak. Gugatan kurang pihak karena *plurium litis consortium* merupakan gugatan di mana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, dengan kata lain masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Menimbang bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat Konvensi (*vide* posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5), diketahui bahwa pada pokoknya yang didalilkan Para Penggugat Konvensi dalam perkara ini adalah Para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai yang memiliki sebidang tanah di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971. Tanah tersebut diperoleh Almarhumah Siti Mariam Hamid alias

Halaman 90 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atai sebagai warisan dari ayah kandungnya yang bernama H. Amit yang telah meninggal. Tanah yang ditinggalkan H. Amit tersebut berukuran panjang 1.020 meter dan lebar 131,8 meter yang terletak di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Tanah tersebut kemudian dibuatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan meminjam nama anak tertua laki-laki yang bernama Hadji Muhammad bin H. Amit dengan sepengetahuan seluruh ahli waris sehingga terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971. Kemudian tanah dalam sertipikat tersebut dibagi secara musyawarah dan mufakat antara ahli waris keluarga dan Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai menyetujui hasil musyawarah keluarga tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 2 gugatan Para Penggugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim menyatakan tanah berukuran panjang 1.020 meter dan lebar 131,8 meter yang terletak di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, dengan batas:

Utara berbatasan dengan	: Handil Amit
Barat berbatasan dengan	: H. Djunai
Selatan berbatasan dengan	: Jalan Umum
Timur berbatasan dengan	: Parit

Sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 a.n. H. Muhammad bin H. Amit yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) Kabupaten Kapuas adalah harta peninggalan dari H. Amit yang sudah terbagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 2 tersebut maka untuk menentukan tanah *a quo* dalam petitum angka 2 adalah harta peninggalan dari H. Amit yang sudah terbagi maka haruslah diketahui lebih dahulu siapa sajakah pihak-pihak yang menjadi subjek dalam pembagian tanah tersebut. Subjek dalam pembagian tanah tersebut haruslah ditentukan dalam perkara ini karena pihak tersebut tentunya memiliki suatu hak dalam

Halaman 91 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terbagi tersebut baik untuk mempertahankan haknya maupun hak bertindak selaku pihak sebagai penggugat maupun tergugat;

Menimbang bahwa kemudian setelah mencermati lebih lanjut, dalam posita gugatan Para Penggugat Konvensi tidaklah menjabarkan siapa saja ahli waris dari H. Amit. Para Penggugat Konvensi hanyalah menjabarkan bahwa setelah meninggalnya H. Amit para anggota keluarga (ahli waris) dari H. Amit sepakat membagi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Nomor 278 dengan Surat Ukur Nomor 109 Tahun 1971 atas nama Hadji Muhammad secara musyawarah dan mufakat antara ahli waris keluarga dan Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai menyetujui hasil musyawarah tersebut (*vide* posita angka 5). Berdasarkan bukti surat **P-27** menjelaskan bahwa Almarhum H. Amit dan Almarhumah Hj. Imas memiliki 5 orang anak, yaitu Hj. Nurintan binti H. Amit, H. Muhammad bin H. Amit, Hj. Fatimahsam binti H. Amit, H. Lamberi bin H. Amit, dan Hj. Siti Mariam binti H. Amit. Berdasarkan bukti surat tersebut bahwa ahli waris yang menerima pembagian tanah milik H. Amit berukuran panjang 1.020 meter dan lebar 131,8 meter yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, adalah Hj. Nurintan binti H. Amit, H. Muhammad bin H. Amit, Hj. Fatimahsam binti H. Amit, H. Lamberi bin H. Amit, dan Hj. Siti Mariam binti H. Amit;

Menimbang bahwa oleh karena objek dalam petitum angka 2 gugatan Para Penggugat berupa tanah berukuran panjang 1.020 meter dan lebar 131,8 meter yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Serapat Baru km 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, yang telah dibagi antara ahli waris keluarga dan Almarhumah Siti Mariam Hamid alias Atai, maka seluruh ahli waris H. Amit, yaitu Hj. Nurintan binti H. Amit, H. Muhammad bin H. Amit, Hj. Fatimahsam binti H. Amit, H. Lamberi bin H. Amit, dan Hj. Siti Mariam binti H. Amit (*vide* bukti surat P-27) yang telah mendapatkan bagian tanah haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini atau apabila para ahli waris H. Amit tersebut sudah meninggal dunia maka turun lagi kepada ahli warisnya (anak-anaknya). Berdasarkan hal tersebut maka dengan tidak ditariknya seluruh ahli

Halaman 92 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris H. Amit sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal yang dituntut pada petitum angka 2 adalah tanah harta peninggalan dari H. Amit yang sudah terbagi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) serta berakibat gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut menjadi tidak lengkap dan dikualifikasikan mengandung cacat secara formil;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah dinyatakan cacat formil karena kurang pihak berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi dari Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi mengenai gugatan yang diajukan kurang pihak (*plurium litis consortium*) harus **dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) **dikabulkan** dan eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi mengenai gugatan yang diajukan kurang pihak (*plurium litis consortium*) patut pula untuk **dikabulkan**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi yang relevan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam eksepsi di atas telah menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi, serta Turut Tergugat I Konvensi mengenai eksepsi

Halaman 93 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan kabur (*obscur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka secara formil pemeriksaan perkara *a quo* belum memasuki materi pokok perkara, sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (1) RBg memberikan pengertian singkat tentang rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan rekonvensi ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Penggugat III Rekonvensi baik dalam bagian posita maupun petitum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Penggugat III Rekonvensi memiliki keterkaitan dengan dalil-dalil dalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam gugatan konvensi, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, yang menyatakan bahwa gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah gugatan kabur (*obscur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis*

Halaman 94 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consortium), sehingga gugatan tersebut memiliki cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Pdt/1975 tanggal 15 Januari 1998 dengan kaidah hukum sesuai dengan sifat *accessoir* yang melekat pada gugatan rekonsensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard*, dengan sendirinya gugatan rekonsensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya keterkaitan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi dan kemudian gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka putusan dalam gugatan konvensi adalah bersifat negatif, oleh karenanya maka putusan dalam gugatan rekonsensi ini bersifat *accessoir* mengikuti putusan dalam gugatan konvensi, sehingga dengan demikian maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonsensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 157 ayat (1) RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 95 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Penggugat III Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.669.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., dan Diah Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 96 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

ttd.

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Akhmad Rusadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1 Pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2 Biaya proses	Rp 100.000,00
3 Biaya panggilan	Rp 339.000,00
4 PNPB	Rp 100.000,00
5 Biaya transportasi pemeriksaan setempat	Rp1.050.000,00
6 Redaksi	Rp 10.000,00
7 Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.669.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)